

**TRADISI CECCE'AN PADA HAJATAN PERKAWINAN DI DESA
PERANTE KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO
PERSPEKTIF 'URF**

SKRIPSI

OLEH:
SHOCHIBAH ICHLASHIYAH
NIM 220201110102



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**TRADISI CECCE'AN PADA HAJATAN PERKAWINAN DI DESA
PERANTE KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO
PERSPEKTIF 'URF**

SKRIPSI

OLEH:
SHOCHIBAH ICHLASHIYAH
NIM 220201110102



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI CECCE'AN PADA HAJATAN PERKAWINAN DI DESA PERANTE KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO PERSPEKTIF 'URF

Benar- benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2025

Penulis,



Shochibah Ichlasiyah
NIM. 220201110102

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Shochibah Ichlashiyah Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI CECCE'AN PADA HAJATAN PERKAWINAN DI DESA
PERANTE KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO
PERSPEKTIF 'URF**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 20 November 2025
Dosen Pembimbing,


Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003


Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H.
NIP. 197410292006401001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Website Program Studi: <http://hk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Shochibah Ichlasiyah
NIM : 220201110102
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Cecce 'an* Pada Hajatan Perkawinan Di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Perspektif 'Urf

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	3 Maret 2025	Perbaikan Penulisan Referensi	
2.	22 Agustus 2025	Revisi Proposal Skripsi	
3.	18 September 2025	Ujian Seminar Proposal	
4.	14 Oktober 2025	Revisi Bab I-II	
5.	23 Oktober 2025	Revisi Bab II-III	
6.	11 November 2025	Revisi Bab III	
7.	12 November 2025	Konsultasi Bab IV	
8.	14 November 2025	Revisi Bab IV dan Perbaikan Ayat Al- Qur'an	
9.	19 November 2025	Konsultasi Bab I-V	
10.	20 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 20 November 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Shochibah Ichlashiyah, NIM 220201110102,
Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRADISI CECCE'AN PADA HAJATAN PERKAWINAN DI DESA
PERANTE KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO
PERSPEKTIF 'URF**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

5 Desember 2025

Dengan Penguji,

1. Abdul Haris, M.HI
NIP 198806092019031006

(.....)
Ketua Penguji

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP 198902022019031007

(.....)
Penguji I

3. Dr. H. Mistahul Huda, S.HI, M.H.
NIP 197410292006401001

(.....)
Penguji II

Malang, 5 Desember 2025
Dekan,



Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
97108261998032002

MOTTO

بِالشُّكْرِ تَتَمُّ النِّعْمَ، وَبِالرَّوَاجِ تَتَّحِدُ الْقُلُوبُ

*“Dengan syukur nikmat menjadi sempurna, dan dengan pernikahan hati-hati
disatukan.”*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Tanpa kuasa dan izin-Nya, peneliti tidak akan berdaya apa-apa, tidak akan mampu menapaki setiap proses hingga sampai pada titik ini. Segala kemudahan, kekuatan, dan keteguhan hati semata-mata merupakan anugerah dari-Nya. Sehingga penelitian dengan judul **“Tradisi Cecce’an Pada Hajatan Perkawinan Di Desa Perante Kecamatan Asembagus Perspektif Urj”** dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni *addinul islam*. Semoga kelak di akhirat kita mendapat syafa’at beliau.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak, yang telah mendukung, membimbing, serta membantu supaya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing dan menyalurkan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kehidupan peneliti selanjutnya.
4. Seluruh staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayah Shochib Abdulloh dan Umi Azharul Khamna, kedua sosok yang peneliti cintai sepenuh hati, yang tak henti memberikan doa, dukungan, dan apresiasi dalam setiap langkah hidup peneliti. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk kalian, sebagai wujud kecil dari cinta dan terima kasih yang tak pernah terbalas.
6. Kakak Awwaluddin Fithroh dan Kakak Shochibah Istiqomah, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan telinga yang selalu terbuka untuk setiap keluh kesah peneliti. Skripsi ini juga peneliti persembahkan dengan penuh cinta untuk Kakak Shochibah Amaliyah, yang kini telah beristirahat dalam kedamaian. Doa dan kenangan indah bersamanya akan selalu hidup dalam setiap langkah peneliti.
7. Sahabat-sahabat peneliti tercinta, terima kasih telah menjadi rumah bagi peneliti di tengah hiruk pikuk kehidupan rantauan. Di antara tawa dan lelah, kalian adalah tempat berlabuh yang penuh ketulusan. Terima kasih telah menjadi rumah yang tak pernah menutup pintunya, bahkan ketika kata-kata tak lagi cukup untuk mengungkapkan rasa syukur ini.

8. Terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada seluruh teman-teman organisasi, baik internal maupun eksternal, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan selama masa perkuliahan. Setiap pengalaman, suka maupun duka, menjadi warna tersendiri yang memperkaya proses belajar dan membentuk pribadi peneliti hingga saat ini.
9. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah setia berjalan, meski langkah kadang gemetar dan arah terasa kabur. Untuk lelah yang diam-diam kau pulihkan, dan keyakinan yang tak pernah benar-benar padam, semoga hati ini selalu menemukan rumahnya, di setiap perjuangan yang kau jalani dengan tulus.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses pemindahan aksara Arab ke aksara Latin bahasa Indonesia, bukan penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk nama-nama Arab bangsa-bangsa Arab yang masih ditulis menurut ejaan bahasa daerah atau sebagaimana disebutkan dalam sumber. Selain itu, aturan transkripsi tetap berlaku pada penulisan judul buku pada catatan kaki dan daftar pustaka. Terdapat banyak pilihan transliterasi dan konvensi yang tersedia dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional maupun nasional, dengan konvensi yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan di Jurusan Syariah Universitas Islam Nasional (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah transliterasi berdasarkan EYD Plus, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (SKB), 22 Januari 1998, No. 1. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, Panduan Transliterasi Bahasa Arab, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q

خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ء	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أوْ	Fathah dan wa	Iu	A dan U
-----	---------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

D. Maddah (Vokal Panjang)

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا \ نَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
بِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
نُو	Dammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْلَ : *qīlā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' Marbuthah (ٰ)

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t).

Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (‘), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعِّمْ : *nu’imā*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عليَّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketia ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-Tadwīn

Al-'Ibārāt fī 'umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-Sabab

J. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnūllāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliteasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Ingat awwala baitin wudi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-Lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naşīr al-Dīn al-Tūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min Dalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR BAGAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
ملخص البحث.....	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
1. Tradisi.....	8
2. Cecce'an	8
3. Hajatan perkawinan	9
4. 'Urf	9

F. Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	17
1. Pengertian Perkawinan dalam Islam	17
2. Rukun Pelaksanaan Perkawinan.....	20
3. Hajatan Perkawinan Menurut Pandangan Ulama' Mazhab.....	23
4. Pengertian 'Urf.....	28
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Sumber data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Pengolahan Data	40
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Profil Desa	43
2. Sejarah	44
3. Struktur Pemerintahan Desa.....	45
4. Sumber Daya Manusia	47
B. Tradisi <i>Cecce'an</i> Pada Hajatan Perkawinan Berkembang Dan Hidup Di Desa Perante	52
C. Pandangan 'Urf Terhadap Tradisi Cecce'an Di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.....	68
BAB V.....	80
PENUTUP	80

A. Kesimpulan	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN- LAMPIRAN	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2. Daftar Informan	38
Tabel 3. Batas Wilayah Desa Perante	42
Tabel 4. Jumlah Penduduk	46
Tabel 5. Mata Pencaharian Penduduk	48
Tabel 6. Tingkat Ekonomi Masyarakat	49
Tabel 7. Tingkat Pendidikan Masyarakat	49
Tabel 8. Sarana Kesehatan Masyarakat	51
Tabel 9. Pra sarana Kesehatan Masyarakat.. ..	51

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Pemerintahan Desa 45

DAFTAR LAMPIRAN

1.1 Surat Rekomendasi Penelitian	89
1.2 Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian	90
1.3 Dokumentasi pelaksanaan tradisi cecce'an yang disiarkan melalui juru siar di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo	91
1.4 Dokumentasi buku cecce'an milik salah satu pelaku adat	91
1.5 Dokumentasi penyiaran sumbangan pada hajatan perkawinan.....	92
1.6 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hadjari.....	92
1.7 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Mawardi	93
1.8 Dokumentasi wawancara dengan Tokoh Adat, Bapak Azizyanto	93
1.9 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Maryam	94
1.10 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Hayati	94
1.11 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Syarifah	95
1.12 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Ely	95
1.13 Lampiran Instrumen Wawancara	96
1.14 Lampiran Bukti Konsultasi	97

ABSTRAK

Shochibah Ichlashiyah, NIM 220201110102, 2025. **Tradisi Cecce'an Pada Hajatan Perkawinan Di Desa Perante Kecamatan Asembagus Perspektif 'Urf.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H

Kata Kunci: Tradisi, *Cecce'an*, Hajatan Perkawinan, *'Urf*

Tradisi *cecce'an* merupakan tradisi menyumbang pada hajatan perkawinan. Proses berlangsungnya tradisi ini ketika para tamu undangan hadir membawa sumbangan berupa sembako/ uang/ kebutuhan pesta perkawinan, guna diberikan kepada pemilik hajat. Selanjutnya pemilik hajat akan mencatat setiap pemberian sumbangan dari para tamu undangan, karena dikemudian hari pemilik hajat wajib untuk mengembalikan setiap hadiah yang dibawa oleh para tamu undangan, ketika tamu undangan tersebut menyelenggarakan hajatan perkawinan yang serupa. Sehingga tradisi ini berbanding terbalik dengan konsep shadaqah yang diajarkan dalam Islam, yang menekankan kepada kesukarelaan dan keikhlasan. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis tradisi *cecce'an* menggunakan konsep *ushul fiqhiyah*, yakni *'urf*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi *cecce'an* serta pandangan *'urf* terhadap tradisi *cecce'an* di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini termasuk jenis penilitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Peneliti menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pelaku adat dari golongan muda dan pelaku adat golongan tua. Data sekunder peneliti gunakan sebagai pendukung dan pelengkap dari data primer yang didapatkan. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, kitab, dan literatur yang selaras dengan penelitian.

Hasil penelitian menyatakan bahwa tradisi ini tidak didasarkan kepada shadaqoh yang disyariatkan mengandung keikhlasan dari pemberi sumbangan. Akan tetapi tradisi ini didasarkan kepada tolong menolong yang mengikat antara pemberi sumbangan dan penerima sumbangan, guna adanya timbal balik di kemudian hari, dengan kuantitas dan bentuk yang sama. Ditinjau dari konsep *'urf* tradisi *cecce'an* merupakan *'urf al-khassah*. Berdasarkan objeknya tradisi *cecce'an* digolongkan sebagai *'urf amali*. Secara keabsahannya tradisi ini memiliki dua kemungkinan hukum, Tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* apabila dipraktikkan sebagai bentuk tolong-menolong yang bersifat sukarela, tidak menimbulkan paksaan sosial, tidak memberatkan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan nash. Namun, tradisi ini dapat berubah menjadi *'urf fasid* apabila dalam praktiknya mengandung unsur keterpaksaan, dianggap sebagai kewajiban timbal balik yang mengikat, menimbulkan beban ekonomi, serta menghadirkan kemudharatan bagi sebagian pelakunya.

ABSTRACT

Shochibah Ichlashiyah, NIM 220201110102, 2025. **The Tradition of Cecce'an at the Wedding Celebration in Perante Village, Asembagus District, 'Urf Perspective.** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H

Keywords: Tradition, *Cecce'an*, Wedding Celebration, *'Urf*

The *cecc'e'an* tradition is a tradition of contributing to the wedding celebration. The process of this tradition takes place when the invited guests come with donations in the form of basic necessities/money/wedding party needs, to be given to the owner of the wish. Furthermore, the owner of the wish will record every donation from the invited guests, because in the future the owner of the wish is obliged to return every gift brought by the invited guests, when the invited guest holds a similar wedding celebration. So this tradition is inversely proportional to the concept of shadaqah taught in Islam, which emphasizes voluntariness and sincerity. Based on this phenomenon, researchers are interested in analyzing the *cecc'e'an* tradition using the concept of *ushul fiqhiyah*, namely *'urf*. This research aims to describe the *cecc'e'an* tradition and the *'urf* view of the *cecc'e'an tradition* in Perante Village, Asembagus District, Situbondo Regency.

This research is a type of empirical research, using a qualitative approach. This research is focused on Perante Village, Asembagus District, Situbondo Regency. The researcher used two data sources, namely primary data sources obtained from interviews with community leaders, traditional leaders, and traditional actors from the young and older groups. The secondary data used by the researcher as a support and complement to the primary data obtained. Secondary data came from books, journals, books, and literature that were aligned with the research.

The results of the study stated that this tradition is not based on shadaqoh which is sharia containing the sincerity of the donor. However, this tradition is based on helping that binds the giver and the recipient of the donation, so that there will be reciprocity in the future, with the same quantity and form. Judging from the concept of *'urf*, the *cecc'e'an* tradition is *'urf al-khassah*. Based on its object, the *cecc'e'an* tradition is classified as *'urf amali*. In terms of validity, this tradition has two legal possibilities, this tradition can be categorized as *'urf sahib* if practiced as a form of help-help that is voluntary, does not cause social coercion, does not burden the community, and does not contradict the nash. However, this tradition can turn into *'urf fasid* if in practice it contains an element of coercion, is considered a binding reciprocal obligation, causes an economic burden, and presents harm to some of the perpetrators.

ملخص البحث

صاحبة إخلاصية 2025، 220201110102، Cecce'an في حفل الزفاف في قرية فرنجي، منطقة أسمباباغوس، منظور العرف. اطروحة. كلية قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية.

المشرف: د. ح. مفتاح الهدى ، الماجستير

الكلمات المفتاحية: التقليد ، Cecce'an ، حفل الزفاف ، عرف

تقليد السيتشيان هو تقليد المساهمة في احتفال الزفاف. تتم عملية هذا التقليد عندما يأتي الضيوف المدعون بتبرعات على شكل ضروريات أساسية/مال/احتياجات حفلة الزفاف، لتعطى لصاحب الأمانة. علاوة على ذلك، يقوم صاحب الأمانة بتسجيل كل تبرع من الضيوف المدعون، لأنه في المستقبل يلزم صاحب الأمانة بإعادة كل هدية يجلبها الضيوف المدعون، عندما يقيم الضيف حفل زفاف مماثل. لذا فإن هذا التقليد يتناسب عكسياً مع مفهوم الصدقة الذي يدرس في الإسلام، والذي يؤكد على الإرادة والإخلاص. استناداً إلى هذه الظاهرة، يهتم الباحثون بتحليل تقليد التشيعان باستخدام مفهوم الوقف العمولي، أي العرف. يهدف هذا البحث إلى وصف تقليد السيتشيان والنظرية الروحية لتقليد السيتشيان في قرية بيرانتي، منطقة أسمباباغوس، مقاطعة سيتوبوندو.

هذا البحث هو نوع من البحث التجاري، يستخدم نهجاً نوعياً. يركز هذا البحث على قرية بيرانتي، منطقة أسمباباغوس، مقاطعة سيتوبوندو. استخدم الباحث مصادر البيانات الأولية تم الحصول عليها من مقابلات مع قادة المجتمع، والقادة التقليديين، والفاعلين التقليديين من المجموعات الشابة والكبار. البيانات الثانوية التي يستخدمها الباحث كدعم ومكمل للبيانات الأولية التي تم الحصول عليها. جاءت البيانات الثانوية من كتب ومجلات وكتب وأدبيات متوافقة مع البحث.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هذا التقليد لا يستند إلى شصدة الشريعة التي تحتوي على صدق المترفع. ومع ذلك، فإن هذا التقليد قائم على المساعدة التي تربط المعطي والمتلقي للتبرع، بحيث يكون هناك تبادل متبادل في المستقبل، بنفس الكمية والشكل. استناداً إلى مفهوم العرف، فإن تقليد التشيعان هو 'عرف الخسارة'. استناداً إلى هدفها، يصنف تقليد سيتشيان على أنه 'عروف أمالي'. من حيث الصلاحية، لهذا التقليد احتمالان قانونيين، يمكن تصنيف هذا التقليد كـ 'عروف صحيح'

إذا مارس كشكل من أشكال المساعدة الطوعية، لا تسبب إكراه اجتماعيا، لا يقل كاهل المجتمع، ولا يتعارض مع الناش. ومع ذلك، يمكن أن يتحول هذا التقليد إلى "أرف فصید" إذا احتوى عمليا على عنصر الإكراه، واعتبر واجبا متبادلا ملزما، وتسبب عبئا اقتصاديا، وتسبب ضررا لبعض الجناء.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pelaksanaan perkawinan, Rasulullah bersabda dalam hadistnya, bahwasanya *sunnah muakkad* hukumnya menyelenggarakan hajatan perkawinan, atau dalam Islam disebut sebagai *walimatul ‘ursy*. Hajatan perkawinan telah menjadi tradisi yang hidup dalam masyarakat, maka tradisi itu harus dijaga. Dipandang dari segi tujuannya, hajatan perkawinan tergolong sebagai tradisi yang baik. Sedangkan memelihara tradisi yang baik menjadi sebuah keharusan. Ulama ushul menyampaikan bahwa tradisi adalah syariat yang dapat dikukuhkan menjadi hukum¹.

Kearifan lokal yang hidup ditengah masyarakat merupakan sebuah tradisi yang sudah mengakar kuat dan berpengaruh terhadap kehidupan keseharian masyarakat setempat. Islam dengan ajarannya yang bersifat *rahmatan lil ‘alamin* dan penuh toleransi memandang tradisi secara selektif. Tradisi akan senantiasa terpelihara dan dilestarikan selama sesuai dan tidak bertentangan dengan akidah. Bahkan tradisi atau yang dikenal dengan istilah ‘urf dapat menjadi salah satu dasar dalam *istinbath* hukum².

¹ Lutia Yunara dan Rozalinda, “Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang di Kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam”, *Al-Qanun*, Vol. 26 No. 2, 2023, 221, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1571/1205>

² Lutia Yunara dan Rozalinda, “Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang di Kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam”, 220

Hajatan perkawinan diakui dalam tradisi yang berkembang di nusantara.

Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaan hajatan perkawinan, salah satunya di Kabupaten Situbondo. Situbondo merupakan sebuah kabupaten yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Penduduknya didominasi oleh Suku Madura yang menyebabkan kebudayaan di kabupaten ini sangat kental. Salah satu kebudayaan yang nampak yakni dalam tradisi pesta perkawinan.

Pada penyelenggaraan hajatan perkawinan, menjadi hal yang lumrah terdapat unsur saling tolong menolong didalamnya. Rasa saling tolong menolong antar kerabat dan tetangga dapat diwujudkan melalui tenaga ataupun harta. Sebagaimana karakter turun menurun dari nenek moyang, bahwasanya ketika ada keluarga atau tetangga yang mempunyai hajat, sudah seyogyanya kita untuk andil membantu³.

Kebudayaan yang hidup di Situbondo, yakni di daerah Asembagus berupa tradisi kembalian atau warga sekitar menyebutnya sebagai tradisi *cecce'an*. Tradisi *cecce'an* dapat ditemukan dalam hajatan perkawinan. Seseorang yang akan mengadakan pesta perkawinan, pasti akan mengundang tetangga, saudara, atau kerabat agar hadir untuk membantu terlaksananya perkawinan. Biasanya orang-orang yang diundang tidak hadir dengan tangan kosong, namun mereka membawa barang atau uang sebagai

³Dhita Mariane, “Dinamika Tradisi Nyumbang pada Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematanganjang, Serdang Bedagai)”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No.4, (2021), hal 595, <https://doi.org/10.59141/jist.v2i04.127>

hadiah untuk kedua mempelai. Ada juga yang membawa barang atau uang untuk diberikan kepada tuan rumah (orang tua pengantin), kemudian barang atau uang tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan selama pesta perkawinan.

Barang atau uang yang dibawa oleh tamu-tamu tersebut, tidak serta merta sebagai hibah atau hadiah yang diberikan secara sukarela dari tamu kepada pengantin. Namun, tamu-tamu tersebut, berharap agar nantinya jika mereka memiliki acara atau hajatan besar, uang atau barang yang mereka berikan saat ini, dapat kembali dengan kuantitas dan sesuatu yang sama. Biasanya pada amplop atau barang bawaan yang mereka bawa, akan dituliskan simbol “B” yang mengandung arti *baru*. Pemaknaan simbol “B” yakni hadiah baru yang dibawa oleh tamu dan suatu saat para tamu ini mengharapkan adanya hadiah balik (kembalian). Apabila hadiah yang mereka bawa, dikemudian hari tidak dikembalikan dengan jumlah yang sama, biasanya hal ini dapat memunculkan konflik antar kedua belah pihak dan pergunjingan di tengah masyarakat.

Tradisi yang berkembang di daerah Asembagus adalah ketika tamu yang hadir pada sebuah pesta perkawinan, hadiah yang mereka bawa untuk pengantin atau tuan rumah, biasanya dicatat oleh keluarga atau kerabat terdekat, kemudian hadiah yang dibawa oleh para tamu itu disiarkan oleh juru siar melalui pengeras suara. Juru siar ini letaknya biasanya di dekat pintu masuk pesta perkawinan. Jadi untuk tamu-tamu yang datang, di pintu masuk sudah disediakan meja untuk meletakkan hadiah yang mereka

berikan kepada pengantin, kemudian dari kerabat atau keluarga mendata hadiah yang dibawa oleh tamu, dan juru siar akan langsung menyiarkan melalui pengeras suara. Pendataan hadiah ini, sebagai dokumen pribadi untuk landasan mengembalikan hadiah, kepada para tamu-tamu ketika mengadakan hajatan perkawinan, dengan kuantitas yang sama⁴.

Biasanya masyarakat Suku Madura di daerah ini mempercayai beberapa bulan dalam Islam, yang dijadikan acuan untuk menggelar pesta perkawinan. Sehingga ketika bulan-bulan itu tiba, pemilik tanggungan *cecce'an* mengeluh ketika banyak mendapatkan undangan hajatan perkawinan. Semakin banyak undangan hajatan perkawinan, semakin banyak pula uang yang harus disisihkan untuk menyumbang, apalagi ketika mempunyai *cecce'an*.⁵ Masyarakat sering mengeluhkan hal tersebut, namun pada kenyataannya mereka tetap menjalankan tradisi tersebut meskipun tidak ada hukum tertulis yang mengharuskan, akan tetapi tradisi tersebut menjadi budaya yang masih hidup ditengah masyarakat. Sehingga yang menjadi sorotan dari peneliti disini, ketika tradisi *cecce'an* ini dianggap wajib, apabila seseorang memiliki tanggungan *cecce'an* tidak di tunaikan, maka akan menjadi pembicaraan ditengah masyarakat.

⁴Afrohah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Sumbangan Dalam Walimah Al- ‘Urs”, *Lisyabab*, Vol 4, No. 3, (2023), hal 118161-Article Text-1019-3-10-20240101.pdf

⁵A Syamsi, M. Arif Mushtofa, Hasna Dewi, dkk, “Praktik Keharusan Menyumbang dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendastra Ulu”, *ArusJurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2025), hal 957, file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/2.+A+Syamsi.pdf

Penyiaran sumbangan atau hadiah dari tamu pada acara pesta perkawinan adalah sebuah tradisi yang sudah mengakar dan menjadi keunikan yang tidak ditemukan di daerah lainnya. Lantas bagaimana ketika ada seseorang yang kurang mampu, namun dia memiliki tanggungan *cecce'an*. Sehingga, dia memaksakan untuk mencari uang, bahkan sampai berhutang kesana kemari. Dari segi penyiaran hadiah, yang menjadi keresahan peneliti adalah merasa kasihan ketika ada sebagian masyarakat yang kurang mampu, membawa hadiah dengan nominal tidak banyak dan tidak sesuai dengan *cecce'an*-nya, kemudian disiarkan melalui pengeras suara. Biasanya akan menimbulkan gunjingan dari tuan rumah atau masyarakat sekitar.

Tradisi *cecce'an* atau menyumbang pada hajatan perkawinan telah menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat yang telah diundang oleh pemilik hajat. Hakikatnya menyumbang dalam hajatan perkawinan berdasar pada kesukarelaan, tolong menolong, ikhlas karena Allah SWT, sebagaimana hadist dari Umar bin Khattab,

إِنَّمَا الْأَعْمَالَ بِالسَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِبُّهَا أَوْ إِلَى

امْرَأَةً يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.” (HR. Bukhari No.1)⁶

⁶Imam Bukhori, *Kitab Al-Jami' Shahih*, Jilid Awal, No.1, 6

Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan tradisi yang berjalan di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dengan adanya dalil timbal balik dalam sumbangan pada hajatan perkawinan. Memang, keharusan *cecce'an* atau menyumbang pada hajatan perkawinan tidak memiliki kontrak maupun perjanjian tertulis ditengah masyarakat. Tetapi akan ada sanksi sosial tertentu bagi orang yang tidak memberikan sumbangan, seperti menjadi bahan gunjingan masyarakat setempat⁷.

Fenomena inilah yang menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian terhadap tradisi tersebut. Peneliti mengambil sudut pandang ‘urf untuk menganalisis tradisi ini, dimana permasalahan ini muncul dari tradisi adat istiadat masyarakat di Desa Perante Kecamatan Asembagus. Sehingga peneliti tertarik meneliti dan mengkaji tradisi *cecce'an* pada hajatan perkawinan, apakah sudah sesuai dengan tuntunan dan tidak menyimpang dari syari’at Islam.

⁷ Farid Muzaki, “Interpretasi Hukum Menyumbang Dalam Resepsi Pernikahan Pada Masyarakat Kabupaten Karawang” (Undergraduate Thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2024), 3, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/81946/1/WORD%20SKRIPSI%20SH.pdf>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi *cecce'an* pada hajatan perkawinan berkembang dan hidup di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana pandangan 'urf terhadap tradisi *cecce'an* di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka dapat diketahui tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana tradisi *cecce'an* berkembang di wilayah Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
2. Mengetahui bagaimana pandangan 'urf terhadap tradisi di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada para pembacanya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan khazanah keilmuan bagi para pembaca terkait tradisi perkawinan terutama tradisi *cecce'an* yang telah berkembang di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dari sudut pandang 'urf.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teoritis bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga, penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan kepada peneliti selanjutnya, mahasiswa HKI, maupun Universitas.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi warga pelaksana adat tersebut, maupun warga luar daerah tersebut.
- c. Bagi peneliti, untuk memperluas wawasan, memperkaya khazanah keilmuan, dan sebagai pemenuhan tugas akhir.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi

Tradisi merupakan kegiatan, acara, perayaan yang dilakukan secara berulang dan terus menerus, seperti perayaan upacara adat, perayaan keagamaan, perayaan tahun baru. Tradisi juga dapat tercermin dari kegiatan sehari-hari, seperti cara berinteraksi sesama tetangga, cara berpakaian, cara makan, dan lain sebagainya⁸.

2. Cecce'an

Cecce'an adalah kebiasaan seseorang ketika menghadiri undangan hajatan perkawinan dengan membawa sebuah bingkisan yang dapat berupa barang atau uang, namun memiliki sifat timbal balik. Kemudian bingkisan tersebut diterima oleh tuan rumah, dan dicatat.

⁸ Bayu Sudrajat, "Hajatan Pernikahan: dari Nilai-Nilai Tradisi dan Dampak Ekonominya", *At-Thariq*, Vol 3, No. 2, (2023): hal 13, <https://ejournal.stais.ac.id/index.php/trq/article/download/255/146>

3. Hajatan perkawinan

Hajatan perkawinan atau pesta perkawinan merujuk kepada acara atau perayaan yang digelar dalam sebuah perkawinan sebagai bentuk rasa syukur dan perayaan peristiwa penting. Dalam literatur fiqh hajatan perkawinan kerap disebut sebagai walimah. Walimah adalah jamuan berupa makanan dari tuan rumah kepada tamu undangan ketika seseorang sedang melangsungkan perkawinan.⁹

4. ‘Urf

‘Urf merupakan suatu perbuatan yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi dikenal dan diakui oleh banyak orang. Kata ‘urf melihat pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yakni diakui, diketahui, dan diterima oleh banyak orang¹⁰.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis menyajikan dalam lima Bab sebagai berikut:

Bab I : pada bab ini peneliti menguraikan latar belakang yang mendorong peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Dengan mengamati fenomena dan problematika yang terjadi di lingkungan tempat tinggal peneliti, sehingga menggerakkan hati peneliti untuk melakukan penelitian dengan objek tersebut. Rumusan masalah yang disusun berasal dari

⁹ Dian Ramadhan, “Inilah Makna Resepsi Pernikahan Menurut Rasulallah”, *NU online*, Agustus 2023, diakses pada 12 November 2024, <https://lampung.nu.or.id/syiar/inilah-makna-resepsi-pernikahan-menurut-rasulullah-aEuze>

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2014), 387

pertanyaan yang ada di benak peneliti, sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum tuntas terjawab. Setelah melakukan penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan kontibusi keilmuan di dunia pendidikan maupun sosial. Definisi operasional menjadi alat bantu bagi pembaca, untuk memudahkan memahami apa yang telah disajikan dalam judul.

Bab II : pada bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori. Dari penelitian terdahulu dapat memberikan pengetahuan, serta dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu diambil dari penelitian yang relevan dengan judul peneliti ini. Dengan adanya penelitian terdahulu, menandakan bahwa penelitian ini terhindar dari unsur plaagiarisme dari penelitian sebelumnya. Setelah itu kajian teori yang mana berisi teori-teori yang akan dijadikan landasan selama proses mengerjakan dan menyusun penelitian ini.

Bab III : pada bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV : pada bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan yang dianalisis menggunakan hasil data yang telah diperoleh.

Bab V : pada bab ini berisikan penutup dengan mencantumkan kesimpulan dan saran dari sebuah penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka penelitian ini, peneliti mencari sumber-sumber dari penelitian terdahulu, yang berasal dari skripsi maupun jurnal. Peneliti menyertakan penelitian terdahulu yang relevan sesuai dengan variabel penelitian, meskipun tradisi yang digunakan berbeda dengan penelitian terdahulu. Akan tetapi dalam hal ini sama-sama menggunakan kajian terhadap tradisi dari sudut pandang ‘urf. Selain itu dengan adanya penelitian terdahulu, menandakan bahwa penelitian ini terhindar dari unsur plagiarisme dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Alfa Syifau Rahmah dengan judul “Tradisi Mbolo Weki Pada Saat Prosesi Perkawinan Ditinjau Dalam Perspektif ‘Urf” studi di desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima (2024). Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai budaya perkawinan yang berkembang di desa Donggobolo Bima.¹¹ Penelitian terhadap tradisi *mbolo weki* menggunakan

¹¹Alfa Syifau Rahmah, “Tradisi *Mbolo Weki* Pada Saat Prosesi Perkawinan Ditinjau Dalam Perspektif ‘urf” (Undergraduate Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 4 <http://etheses.uin-malang.ac.id/65960/>

jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan sudut pandang hukum Islam dalam menilai tradisi tersebut.¹²

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian diatas yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi-tradisi yang berlangsung selama proses perkawinan. Kemudian juga ada kesamaan dari metode dan jenis penelitian yang dilakukan. Tradisi yang berlangsung juga tidak jauh berbeda, hanya julukannya saja yang berbeda di setiap wilayah. Lokasi penelitiannya pun berbeda, dan terdapat suatu keunikan yang terjadi pada tradisi *cecce'an*, yakni tradisi juru siar yang tidak ada pada tradisi *mbolo weki*.

Kedua, Skripsi Farid Muzakki dengan judul “Interpretasi Hukum Menyumbang Dalam Resepsi Pernikahan Pada Masyarakat Kabupaten Karawang” (2024). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai budaya menyumbang dalam resepsi pernikahan yang terjadi di Desa Jayamukti Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang. Pada tradisi yang peneliti ini teliti, terdapat sebuah keharusan “menyumbang” ketika menghadiri sebuah hajatan perkawinan.¹³

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian diatas yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi-tradisi

¹²Alfa Syifau Rahmah, “Tradisi *Mbolo Weki* Pada Saat Prosesi Perkawinan Ditinjau Dalam Perspektif ‘urf”, 33.

¹³ Farid Muzaki, “Interpretasi Hukum Menyumbang Dalam Resepsi Pernikahan Pada Masyarakat Kabupaten Karawang”, 3.

yang berlangsung selama proses perkawinan. Kemudian juga ada kesamaan dari metode dan jenis penelitian yang dilakukan. Tradisi yang berlangsung juga tidak jauh berbeda, hanya julukannya saja yang berbeda di setiap wilayah. Lokasi penelitiannya pun berbeda, dan terdapat suatu keunikan yang terjadi pada tradisi *cecce'an*, yakni penyiaran sumbangan yang tidak ada pada tradisi *kembalian* yang terjadi di daerah Karawang.

Ketiga, Jurnal Ulfa Daryanti dan Siti Nurjannah “Analisis ‘urf terhadap tradisi janur kuning dalam adat pernikahan jawa di kabupaten Luwu Timur” (2021). Dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwasanya masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, yang mayoritas bersuku jawa masih mempertahankan tradisi janur kuning, sesajen, kembang mayang, tarub.¹⁴ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang mengangkat dari fenomena sosial yang dikaji dengan menggunakan teologis normatif dan aspek sosiologis¹⁵. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian diatas yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi-tradisi yang berlangsung selama proses perkawinan. Kemudian juga ada kesamaan dari metode dan jenis penelitian yang dilakukan. Namun terdapat letak perbedaan yakni, dari tradisi yang dijalankan, serta objek penelitian.

¹⁴ Ulfa Daryanti dan Siti Nurjannah, “Analisis ‘urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa di Kabupaten Luwu Timur”, *Shautana*, Vol 2 No.1 (2021): 250, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautana/article/download/16220/10641/>

¹⁵ Ulfa Daryanti dan Siti Nurjannah, “Analisis ‘urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa di Kabupaten Luwu Timur”, 250.

Keempat, Jurnal berjudul “Tradisi *Buwuhan* Pada Pelaksanaan Walimatul ‘Ursi Perspektif Urf” dengan penulis Ahmad Ikmaluddin Chafid (2024). Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa tradisi *buwuhan* adalah tradisi sumbang menyumbang kepada tuan rumah, baik berupa barang atau tenaga, hal tersebut bertujuan untuk menyambung tali silaturrahmi antara tamu dan tuan rumah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut bahwasanya tradisi ini telah ada sejak zaman nenek moyang, tradisi *buwuhan* ini bersifat sukarela tanpa ada keharusan timbal balik.¹⁶

Peneliti tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif, serta menggunakan perspektif ‘urf untuk menarik benang merah dari tradisi *buwuhan* yang berlangsung di Desa Sekarbagus, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Sehingga, persamaan penelitian peneliti dengan penelitian diatas yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi-tradisi yang berlangsung selama proses perkawinan. Kemudian juga ada kesamaan dari metode dan jenis penelitian yang dilakukan. Namun terdapat letak perbedaan yakni, dari tradisi yang dijalankan, serta objek penelitian.

Kelima, skripsi M. Ikhsan Syarif dengan judul “Tradisi *Behantat Behas* Dalam Acara Perkawinan Adat Semende Perspektif ‘Urf” (2024). Skripsi yang ditulis mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden

¹⁶Ahmad Ikmaluddin Chafid, “Tradisi Buwuhan Pada Pelaksanaan Walimatul ‘Ursi Perspektif Urf”, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol.2 No.4 (2024): 625, <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/329/289>

Intan Lampung. Pada tradisi yang berkembang di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yakni *Behantat Behasya* itu pemberian bantuan sembako dari tamu undangan kepada tuan rumah pemilik hajatan perkawinan. Tradisi ini mengajarkan adanya timbal balik dalam pemberian tersebut. Sehingga, bersifat hutang yang harus dibayar di kemudian hari¹⁷.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni jenis penelitian kualitatif. *'Urf* digunakan untuk menggali sejauh mana tradisi ini dipandang baik atau sebaliknya dalam kacamata hukum Islam. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti, namun letak perbedaannya terdapat pada tradisi yang dijalankan dan objek penelitian.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Alfa Syifau Rahmah dengan judul “Tradisi Mbolo Weki Pada Saat Prosesi Perkawinan Ditinjau Dalam Perspektif ‘Urf’” studi di desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima (2024)	Penelitian tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi-tradisi yang berlangsung selama proses perkawinan. Kemudian juga ada kesamaan dari metode penelitian yang dilakukan.	Penamaan tradisi yang berbeda, lokasi penelitian berbeda. Pada tradisi <i>mbolo weki</i> tidak ada tradisi penyiaran sumbang seperti yang terjadi pada tradisi <i>cecce'an</i> .

¹⁷M. Ikhsan Syarif, “Tradisi Behantat Behas Dalam Acara Perkawinan Adat Semende Perspektif ‘Urf”, (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), <https://repository.radenintan.ac.id/34029/>

2.	Farid Muzakki dengan judul “Interpretasi Hukum Menyumbang Dalam Resepsi Pernikahan Pada Masyarakat Kabupaten Karawang” (2024)	Penelitian tentang pandangan hukum Islam terhadap tradisi-tradisi yang berlangsung selama proses perkawinan. Kemudian juga ada kesamaan dari metode penelitian yang dilakukan.	Penamaan tradisi yang berbeda, lokasi penelitian berbeda. Pada tradisi menyumbang tidak ada tradisi penyiaran sumbangan seperti yang terjadi pada tradisi <i>cece'an</i> .
3.	Jurnal Ulfa Daryanti dan Siti Nurjannah “Analisis ‘urf terhadap tradisi janur kuning dalam adat pernikahan jawa di kabupaten Luwu Timur” (2021).	Penelitian tentang pandangan hukum Islam terhadap tradisi-tradisi yang berlangsung selama proses perkawinan. Kemudian juga terdapat persamaan dari metode penelitian yang dilakukan.	Tradisi yang dijalankan, serta objek penelitian.
4.	Jurnal Ahmad Ikmaluddin Chafid “Tradisi <i>Buwuhan</i> Pada Pelaksanaan Walimatul ‘Ursi Perspektif Urf” (2024).	Penelitian tentang pandangan hukum Islam terhadap tradisi-tradisi yang berlangsung selama proses perkawinan. Kemudian juga terdapat persamaan dari metode penelitian yang dilakukan.	Penamaan tradisi yang berbeda, lokasi penelitian berbeda. Pada tradisi <i>buwuhan</i> tradisi penyiaran sumbangan seperti yang terjadi pada tradisi <i>cece'an</i> .
5.	Skripsi M. Ikhsan Syarif dengan judul “Tradisi <i>Behantat Behas</i> Dalam Acara	Penelitian tentang pandangan hukum Islam	Penamaan tradisi yang berbeda, lokasi penelitian berbeda. Pada

	Perkawinan Adat Semende Perspektif 'Urf' (2024).	terhadap tradisi-tradisi yang berlangsung selama proses perkawinan. Kemudian juga terdapat persamaan dari metode penelitian yang dilakukan.	tradisi <i>Behantat Behas</i> tradisi penyiaran sumbangan seperti yang terjadi pada tradisi <i>cecce'an</i> .
--	--	---	---

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat unsur perbedaan, yakni dari nama tradisi, proses pelaksanaan tradisi, dan manfaat dari tradisi yang dijalankan. Namun dari kelima penelitian tersebut, terdapat letak kesamaannya pada perspektif hukum Islam yang digunakan. Dari tradisi yang berlangsung diberbagai daerah, para peneliti menggunakan sudut pandang 'urf untuk menganalisis tradisi tersebut bernilai *shahih* atau *fasid*. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tradisi *cecce'an* yang berlangsung di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan dalam Islam

Kata perkawinan diserap dari kata *an-nikahu* yang dapat diterjemahkan kedalam beberapa makna, secara etimologi diartikan sebagai *al-wath'u* yakni bersenggama/ berhubungan badan dan *al-dammu* yakni mengumpulkan/ menggabungkan. Nikah juga

dibahasakan sebagai “akad” karena dengan akad menjadi sebab kebolehan *al-wath’u*¹⁸.

Asal kata perkawinan tidak banyak diperdebatkan dikalangan ulama, meskipun masing-masing ulama’ tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Namun dari bermacam-macam pengertian tersebut tetap kembali kepada definisi perkawinan yakni berhimpun dan berpasang. Berikut pendapat keempat ulama’ terkait pengertian perkawinan secara syar’i:

a. Mazhab Hanafiyah

Imam Hanafi mengartikan perkawinan sebagai sebuah akad yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suatu hak yang diperoleh dalam perkawinan. Dalam perkawinan, suami dan istri berkumpul menjadi satu, dan diantara keduanya saling menjalankan kewajibannya, guna mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan maslahah¹⁹.

b. Mazhab Malikiyah

Menurut Imam Maliki, perkawinan adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram dengan menggunakan *sighat*²⁰. Imam Maliki mendasarkan

¹⁸ Holilur Rahman, *Hukum Pernikahan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), 1.

¹⁹ Holilur Rahman, *Hukum Pernikahan Islam Menurut Empat Mazhab*, 1

²⁰ Herlina Hanum Harahap dan Bonanda Japatani Siregar, ”Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” , *Prosiding Seminar Nasional*, Vol 5, No.1, (2022) 117, <https://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/827/804>

pengertiannya tersebut kepada QS. Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:²¹

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَلِّيْ تَنْكِحَ رَجُلًا عَيْرَهُ ۝ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُؤْمِنَا حُدُودَ اللَّهِ وَتُلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui”.

c. Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i dengan adanya perkawinan yang menggunakan lafadz nikah, tazwij, atau lafadz lain, maka menjadi halal hubungan antara laki-laki dan perempuan²². Ulama' Syafi'yah berpendapat bahwa secara bahasa (hakiki) perkawinan adalah akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) perkawinan adalah hubungan kelamin.²³ Pada prinsipnya, perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan, pembatasan terhadap hak dan kewajiban, serta dibangun oleh rasa kasih sayang dan tolong menolong di dalamnya.

²¹ Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama RI, "QS. Al- Baqarah (2): 230", <https://quran.kemenag.go.id/>

²² Herlina Hanum Harahap dan Bonanda Japatani Siregar, "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", 117

²³ Nurhasnah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab", *PJPI: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol: 1, No.2, (2024), 4, <https://edu.pubmedia.id/index.php/pjpi/article/download/72/480>

d. Mazhab Hanbali

Imam Ahmad menyebutkan bahwa perkawinan adalah proses terjadinya akad, yang akan menimbulkan pengakuan dalam lafadz nikah²⁴.

2. Rukun Pelaksanaan Perkawinan

Rukun nikah merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi agar pernikahan dapat dikatakan sah. Ketentuan rukun nikah telah diatur dalam berbagai literatur fiqh²⁵. Pernikahan dikatakan tidak sah apabila tidak memenuhi rukun- rukun yang telah diatur dalam hukum Islam²⁶.

Menurut ulama' Syafi'iyah terdapat 5 rukun nikah, antara lain:

a. Mempelai laki-laki dan perempuan

Pada pelaksanaan perkawinan, kedua calon mempelai harus menyatakan kemauan untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun. Kedua calon mempelai harus menyatakan kesanggupan untuk mengikatkan dirinya dalam ikatan perkawinan. Kedua calon mempelai tidak terikat dalam hubungan mahram. Perkawinan hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang telah mampu berpikir dewasa, akil dan balig²⁷.

²⁴ Herlina Hanum Harahap dan Bonanda Japatani Siregar, "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", 117

²⁵ Asri Sabrina Koto , Siti Aini, "Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah dalam Hukum Islam", *Akhhlak*, Vol.2, No.2 (2025), 2, [View of Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah dalam Hukum Islam](#)

²⁶ Anton, Muhammad Fadhlwan, Nurlia, dkk, "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol.2, No.1 (2025), 793, [View of Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia](#)

²⁷ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 21, [20211U0453539481_36.pdf](#)

b. Wali Nikah

Sebuah perkawinan harus memenuhi adanya wali. Wali nikah adalah seseorang yang memiliki hak untuk menikahkan. Untuk mempelai perempuan, yang berhak menikahkan adalah ayahnya atau kerabat laki-laki dengan jalur nasab terdekat dengan mempelai perempuan, karena ia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri²⁸. Namun ulama mazhab syafi'I mensyaratkan seorang wali nikah yakni laki-laki, muslim, berakal, merdeka, dan sedang tidak ihram²⁹. Pendapat kewajiban adanya wali nikah ini beliau sandarkan kepada hadist Riwayat Ahmad:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas, dari Nabi SAW, bersabda: tidak sah pernikahan kecuali dengan wali, dan hakim sebagai wali dari seseorang yang tidak memiliki wali” (HR. Ahmad)³⁰.

c. Dua orang saksi

Dalam prosesi ijab qabul harus disaksikan oleh dua orang laki-laki yang memenuhi syarat. Dalam kitab *Al- Umm* karangan Imam

²⁸ Anton, Muhammad Fadlan, Nurlia, dkk, “Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia”, 795

²⁹ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, 22

³⁰ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 121

Syafi'I menuliskan bahwasanya sebuah perkawinan tidak sah apabila, hanya dihadiri oleh wali, mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, tanpa adanya saksi. Apabila dalam sebuah perkawinan tidak ada saksi, maka perkawinannya harus diulang³¹. Ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan seorang saksi ialah yang adil, baligh, islam, dan berakal, serta dapat melihat dan mendengar sesuatu yang menjadi kesaksiannya. Para ulama menyadarkan pada sabda Rasulullah SAW:

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)³²

d. Mahar perkawinan.

Imam syafi'i mengemukakan bahwasanya mahar adalah sebuah hadiah yang diberikan suami kepada istrinya sebagai bentuk imbalan atas persetubuhan³³. Umumnya di Indonesia mahar berupa uang, perhiasan, keperluan mempelai perempuan. Besaran mahar harus disebutkan saat prosesi ijab qabul. Imam Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada QS. Al- Baqarah ayat 236³⁴:

³¹ Asri Sabrina Koto , Siti Aini, “Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah dalam Hukum Islam”, 5

³² Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Jilid 4*, 121

³³ Muhammad Fahrol, Mhd Haikal, “Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab”, *Akhlas*, Vol.2 No.2, (2025), 22-23, [View of Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab](#)

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama RI, “QS. Al- Baqarah (2): 236”, <https://quran.kemenag.go.id/>

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيْضَةٌ وَمَتَّعْهُنَّ عَلَى

الْمُؤْسَعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُفْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَفَّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٢٦

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut‘ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.”

e. Ijab qabul

Dalam prosesi akad nikah, terdapat serangkaian ucapan antara mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan mengenai kesepakatan terjadinya perkawinan yang kemudian disebut sebagai ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan serah terima dari wali nikah mempelai perempuan, dan qabul merupakan pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam prosesi ijab qabul diantaranya: harus dilakukan dalam satu majelis tanpa jeda, dengan pelafalan yang jelas, tanpa ada unsur paksaan, ucapan antara ijab dan qabul tidak bertentangan, kedua belah pihak harus tamyiz³⁵.

3. Hajatan Perkawinan Menurut Pandangan Ulama' Mazhab

Hajatan perkawinan atau Islam menyebut sebagai *walimah ursy*, memiliki arti secara bahasa yakni pesta makan. Menurut syar'i *walimah*

³⁵ Muhammad Sa'id, Armyta Dwi Pratiwi, *Menikah Saja*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2017), 40-41, https://www.google.co.id/books/edition/Menikah_Saja/aTUpDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=jab+qabul+pernikahan&pg=PA39&printsec=frontcover

merupakan sajian makanan yang dihidangkan guna merayakan suatu kebahagiaan. Sedangkan *ursy* adalah pesta pernikahan. Menurut Syaikh Khamil Muhammad Uwaiddah walimah *ursy* adalah penyajian makanan dalam acara pesta pernikahan, dan menurut Imam Muhammad bin Ismail As-Shna'i, *walimah ursy* dijadikan sebagai sebuah pengumuman kepada khalayak umum, sebagai tanda telah dihalalkannya sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan melalui prosesi akad nikah³⁶.

Hajatan perkawinan selain sebagai pengumuman bahwa pasangan mempelai telah sah dan resmi menjadi suami istri, juga sebagai ungkapan syukur kepada sang Pencipta, meskipun penyelenggaranya hanya dilaksanakan dengan menyembelih seekor kambing. Hajatan perkawinan bukan menjadi syarat sahnya pernikahan, namun kedudukannya menjadi penting sebagai sarana untuk mensiarkan adanya perkawinan. Sedangkan mengumumkan perkawinan, sebagaimana yang dikutip dari Sayyid Sabiq merupakan tindakan yang dipandang baik menurut syar'i, dan menghindarkan dari nikah sirri yang tidak dianjurkan³⁷.

Menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali, mengadakan *walimah ursy* hukumnya adalah sunnah. Namun sebagian

³⁶ Muhammad Dzikrullah Faza, "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah", *Al-Fuady*, Vol 4. No.2, 2022, 19, <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/download/51/51>

³⁷ Asrizal, Pipin Armita, Afriadi, Bashori, "Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam", 64

penganut Syafi'i menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajib.

Sebagian besar ulama' fiqih menyebut penyelenggaran *walimah ursyhukumnya sunnah muakkad*. Hal tersebut didasarkan kepada hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسِيْ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ نِسَاءِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ،

أَوْلَمَ بِشَاءَ

Artinya: “dari Anas ia berkata; Nabi SAW tidak pernah mengadakan walimah terhadap seorang pun dari isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas pernikahannya dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari Muslim).³⁸

Rasulullah memerintahkan *walimah* tidak hanya melalui perkataan saja, namun beliau mencontohkannya dalam pernikahannya dengan Zainab binti Khuaimah. Dari hadist bukhari muslim menyebutkan dalam pernikahannya tersebut beliau menyembelih seekor kambing. Kemudian beliau juga pernah mengadakan *walimah* dengan salah satu isterinya dengan menggunakan dua mud gandum. Dari beberapa hadist diatas dapat diambil kesimpulan, bahwasanya penyelenggaraan *walimah* hukumnya adalah sunnah. Karena apabila dijadikan sebagai perkara wajib, maka akan ada kadar tertentu yang harus dikeluarkan, seperti zakat, serta adanya kafarat bagi orang-orang yang tidak menjalankannya.³⁹

³⁸Imam Bukhori, *Kitab Al-Jami' Shahih*, Jilid Tujuh, Hadist no. 5168, 24

³⁹ Muhammad Dzikrullah Faza, “Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah”, 20

Hukum pelaksanaan *walimah* yakni sunnah muakkad apabila mempelai laki-laki sudah mampu, atau kebutuhan penyelenggaraan *walimah* menggunakan harta wali mempelai laki-laki. Namun, apabila penyelenggaraan *walimah* menggunakan harta suami yang belum mampu, maka haram hukumnya mengadakan *walimatul ursy*. Dalam menyelenggarakan *walimah* tidak ada batas minimal untuk menjalankan kesunnahan. Apabila mempelai mampu menyediakan hidangan lebih dari satu ekor kambing, maka diperbolehkan, karena batasan minimal yang disunnahkan Rasulullah SAW adalah seekor kambing.

Kalangan ulama Syafi'iyah tidak menetapkan secara pasti kapan waktu pelaksanaan *walimah*. Namun, menurut Imam As-Subki, waktu yang dianjurkan untuk mengadakan *walimah* adalah setelah akad nikah dilangsungkan. Tidak ada batasan waktu tertentu setelahnya; bahkan jika *walimah* dilakukan setelah terjadi perceraian atau kematian, pelaksanaannya tetap dianggap sunnah. Disunnahkan juga melaksanakan *walimah* pada malam hari, karena malam hari dipandang sebagai waktu yang sepadan atau selaras dengan suasana kenikmatan yang dirayakan dalam *walimah*.⁴⁰

Dalam Kitab *Ihya' Ulumuddin* karya Imam Al-Ghazali, dijelaskan bahwa menghadiri *walimah* hukumnya adalah fardhu 'ain

⁴⁰Achmad Ngarifin, *Fikih Pernikahan*, (Makassar: Nasmedia, 2025), 69, https://www.google.co.id/books/edition/Fikih_Pernikahan/jYFEEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+walimah+dalam+pernikahan&pg=PA68&printsec=frontcover

dan berpahala apabila diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Namun, jika tujuan menghadirinya semata-mata untuk menikmati hidangan dan memuaskan hawa nafsu, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan keberkahan dari walimah tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya kehadiran dalam acara walimah diniatkan untuk menyenangkan hati tuan rumah serta mengamalkan sunnah Nabi.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat ditengah ulama'-ulama' klasik, sehingga pendapat mereka terpecah kedalam tiga bagian:

a. **Wajib**

Mayoritas ulama bermazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan sebagian Hanafi mewajibkan menghadiri walimah. Akan tetapi berlaku hukum wajib ketika tamu tersebut diundang secara spesifik, baik undangan berupa tulisan maupun utusan.

b. **Sunnah**

Mayoritas ulama' Hanafi, sebagian ulama' Syafi'i dan Hanbali, menghukumnya sebagai sunnah. Hal tersebut karena esensi *walimah* adalah makan-makan dan memperoleh harta, sehingga mereka menghukumnya tidak wajib.

c. **Fardhu Kifayah**

Sebagian ulama' Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa menghadiri walimah hukumnya fardhu kifayah. Sehingga ketika salah satu orang menghadiri walimah, gugurlah kewajiban yang lain untuk menghadiri walimah. Hal tersebut karena tujuan *walimah* adalah

untuk mengumumkan pernikahan, sehingga dapat dibedakan dengan zina. Oleh karena itu, menurut mereka tujuan *walimah* telah tercapai, karena telah dihadiri oleh salah satu orang.⁴¹

4. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu yang sering diartikan sebagai *al-ma’ruf* yang berarti “sesuatu yang dikenal”. Kata dikenal dekat dengan pengertian “diakui oleh orang lain”. Para ahli bahasa berbeda pendapat terkait kata adat dan ‘urf , ada yang mengatakan sama dan ada juga yang menyebut berbeda. Menurut golongan yang mengatakan sama, kedua kata itu adalah sinonim. Ketika dua kata tersebut digabungkan dalam satu kalimat, maka mengandung pengertian yang sama.⁴²

Bagi golongan yang mengatakan berbeda, kedua kata tersebut memiliki perbedaan dari segi asal penggunaan dan akar katanya. Kata adat mengandung arti pengulangan, jadi suatu perbuatan atau perkataan harus dilakukan berkali-kali baru dapat disebut sebagai adat. Namun pada kata ‘urf tidak memandang dari segi pengulangannya, akan tetapi suatu perbuatan itu sudah diketahui oleh banyak orang. Apabila dipahami dari segi kandungan adat hanya memandang dari segi pengulangannya, tidak memandang terhadap baik atau buruk suatu

⁴¹Muhammad Ilham Rosady dan Ummu Sa’adah, ”Relevansi Hukum Menghadiri Undangan Walimatul Ursy di Era Modern Perspektif Syekh Ibrahim Al-Bajuri”, *Jurnal Maqashid*, Vol 6, No. 2, (2023), 73-74,

<https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/download/1008/826/3618>

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 387

perbuatan. Sehingga adat disini bersifat netral. Muhammad Abu Zahrah merumuskan pengertian adat sebagai “apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah menetap dalam urusan-urusannya”. Berbeda dengan ‘urf yang harus memandang kualitas, karena bentuk penilaianya berasal dari pengakuan, dan penerimaan oleh orang banyak⁴³.

Urf berdasarkan ruang lingkupnya terbagi menjadi 2:

a. *Urf al-amm*

Urf al-amm ini merupakan kebiasaan yang berlaku pada sebagian masyarakat dalam lingkup wilayah yang luas. Misalnya membayar ongkos kendaraan umum sesuai dengan tarif yang ditetapkan, tidak memandang jauh atau dekatnya perjalanan, namun hanya beracuan pada jarak maksimal. Demikian juga, dalam pembayaran tarif pemandian umum, yang tidak mengukur berapa banyak air yang dipakai, namun hanya membatasi pada fasilitas dan waktu yang dipakai⁴⁴.

b. *Urf al-khassah*

Urf al-khassah adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, tradisi *cece'an* pada hajatan perkawinan yang terjadi di wilayah Situbondo. Selanjutnya

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 388

⁴⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 210

tradisi kawin colong pada prosesi pernikahan yang berlangsung di wilayah Banyuwangi⁴⁵.

Dari segi objeknya ‘urf terbagi menjadi 2 macam:

a. *Urf al- lafdzi*

Urf al- lafdzi adalah urf yang diambil dari kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadz yang maknanya berbeda dari makna aslinya, namun ketika lafadz itu diucapkan, maka kaum mereka langsung mengerti sesuatu yang dimaksud. Contoh dalam lafadz *al-walad* yang secara bahasa berarti anak laki-laki dan anak anak perempuan, akan tetapi berdasarkan *urf*, makna *al-walad* diartikan sebagai anak laki-laki.⁴⁶

b. *Urf ‘amali*

Urf ‘amali adalah sebuah *urf* yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Contoh dalam bermu’amalah sebuah masyarakat tertentu memiliki aturan atau cara-cara bertransaksi yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan tidak melanggar aturan syar’i⁴⁷.

⁴⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210

⁴⁶ Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh*, (Malang: Madani, 2023), 169

⁴⁷ Sulfan Wandi, “Eksistensi *urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, 187

Urf dilihat dari kualitasnya terbagi menjadi 2 macam:

a. *Urf shahih*

Urf shahih adalah kebiasaan yang berlangsung di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *dalil syar'i*. Kebiasaan tersebut tidak menghilangkan *kemaslahatan* dan tidak menimbulkan *mudharat*. Misalnya dalam sebuah *khitbah*, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan, namun hadiah tersebut bukan sebagai mas kawin⁴⁸.

b. *Urf fasid*

'Urf fasid adalah kebiasaan yang hidup di masyarakat namun bertentangan oleh syara'. Misalnya transaksi yang menghalalkan *riba*, seperti peminjaman uang yang membebankan bunga sebesar 10% kepada kreditor⁴⁹.

Berdasarkan kehujahan 'urf, mayoritas ulama menyepakati dan menggunakan 'urf as-shahihah yang dijadikan sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi para ulama' berbeda intensitas dalam penggunaan 'urf. Malikiyah dan Hanafiyah adalah ulama' yang kerap kali menggunakan 'urf sebagai dalil syara', daripada ulama' Hanabilah dan Syafi'iyah. Dasar-dasar nash yang digunakan Malikiyah dan Hanafiyah adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 392

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 3

a. Qur'an Surah Al-A'raf (7):199

حُدِّنَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأُعْرِضْ عَنِ الْجَهَلِينَ

Artinya: "jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh"⁵⁰

Melalui ayat tersebut Allah memerintahkan agar umat manusia mengerjakan yang *ma'ruf* atau kebajikan. Yang dimaksud *ma'ruf* disini ialah perbuatan yang dinilai baik oleh umat muslim, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan hakikatnya seorang manusia yang benar, serta berdasarkan prinsip-prinsip Islam⁵¹.

b. Ucapan Sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud:

فَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ⁵²

Artinya: "sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka dianggap buruk di sisi Allah."

Dari ungkapan Abdullah bin Mas'ud dapat diambil kesimpulan bahwasanya sesuatu yang berkembang ditengah

⁵⁰Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama RI, "QS. Al-A'raf (7):199", <https://quran.kemenag.go.id/>

⁵¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212

⁵² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212

masyarakat dan tidak melanggar syari'at, maka termasuk hal yang baik dihadapan Allah. Akan tetapi, begitupun sebaliknya, ketika sesuatu yang berkembang di tengah masyarakat, adalah sesuatu yang menyimpang dari syari'at, maka hal tersebut menjadi keji di hadapan Allah. Sehingga dapat menimbulkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari⁵³.

Berdasarkan dalil kehujahan 'urf diatas maka ulama Malikiyah dan Hanafiyah merumuskan kaidah-kaidah *urf*, antara lain:

الْعَادَةُ مُحَكَّمٌ

Artinya: "adat kebiasaan dapat menjadi hukum"

الثَّابِثُ بِالْعُرْفِ ثَابِثٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٌّ

Artinya: "yang berlaku pada 'urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara'"⁵⁴

Ulama' sepakat bahwa 'urf dapat dijadikan hujjah, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan nash dan syariat.
- 2) 'Urf dapat menghadirkan kemashlahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan.
- 3) Keberlakuan 'urf bersifat umum digolongan umat muslim.

⁵³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212

⁵⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 213

- 4) ‘Urf telah berlaku lebih dulu di tengah masyarakat sebelum ditetapkan sebuah hukum⁵⁵.

Dari seluruh penjelasan terkait *urf*, ada ‘urf *al-amm* dan ‘urf *al-khass*, kemudian ada ‘urf *al-shahihah* dan ‘urf *al-fasid*. Perlu ditegaskan bahwasanya yang dijadikan dibenarkan dalam Islam adalah ‘urf *al-shahihah hal- amm al-muththarid* (‘urf yang benar berlaku umum, dan telah berlaku sejak zaman Rasulullah, serta sifatnya konstan). ‘urf *al-shahihah* tidak bertentangan dengan *nash syara*’ yang bersifat *qath'i* dan juga tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara’. Menurut Hanafiyah apabila sebuah ‘urf telah memenuhi kriteria tersebut, maka ‘urf bukan hanya dapat menjadi dalil syara’ namun juga dapat mengesampingkan hukum yang diambil dari *qiyas*, serta dapat *mentakhsis* dalil syara’.⁵⁶

⁵⁵ Neni Hardiati, Wandi Akbar Ginanjar, Elis Fitria, dkk, “Urf sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.6, No.1 (2023), 22, [View of URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH](#)

⁵⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 214

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang dapat membantu penulis dalam mendapatkan data yang akan diteliti. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik maka perlu menggunakan metode yang tepat. Berikut peneliti akan memaparkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti:

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus kajiannya penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yakni penelitian yang bertumpu pada realitas sosial yang sifatnya tidak tertulis dan berusaha menggali pemahaman mendalam atas fenomena yang terjadi. Menurut Muhammin penelitian empiris, adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk melihat hukum dalam konteks nyata serta meneliti berlakunya hukum di masyarakat.⁵⁷ Penelitian ini didasarkan langsung kepada data yang bersumber dari wawancara kepada masyarakat penganut tradisi *cecce'an* pada hajatan perkawinan, yang berlangsung di Desa Perante Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.

⁵⁷Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press: 2020), 80-83, <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi, menggunakan data non numerik yakni wawancara.⁵⁸ Melalui pendekatan kualitatif memudahkan peneliti dalam mengkaji suatu fenomena serta menemukan dan mengonstruksi suatu teori terkait fenomena yang terjadi.⁵⁹ Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori *ushul fiqihiyah*, difokuskan kepada konsep ‘urf terhadap tradisi *cecce'an* pada hajatan, yang berlangsung di Desa Perante Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Pendekatan ini digunakan untuk meninjau sejauh mana praktik adat tersebut dapat diterima dan dipandang sah dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pertimbangan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Tradisi ini menjadi bagian dari identitas budaya yang masih hidup dan terus dipertahankan oleh masyarakat.

⁵⁸Yurmaini, Erliyanti, dkk, “Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 6, No. 1, (2024), 86, file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/9.+jurnal+pendekatan+kuali+kuanti+8390.pdf

⁵⁹Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), (Widina Media Utama: Bandung 2023), hal 92, <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/564622-metode-penelitian-hukum-normatif-dan-emp-bd1e921f.pdf>

C. Lokasi Peneletian

Lokasi penelitian di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa timur. Peneletian di lokasi ini didasarkan atas fenomena unik dan kompleks dari unsur sosial budaya yang dapat dijumpai dalam tradisi *cecce'an* pada hajatan perkawinan.

D. Sumber data

Menurut teori penelitian kualitatif, agar menghasilkan penelitian yang berkualitas, maka sumber data harus lengkap, yakni data primer dan data sekunder. Sumber data pada penelitian hukum empiris didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan⁶⁰. Berikut sumber data yang digunakan oleh peneliti:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber utama. Data primer adalah data dalam bentuk verbal seperti lisan atau perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian yang terpercaya.⁶¹ Sehingga peneliti memperoleh data primer yang bersumber dari subjek atau orang yang terlibat dalam tradisi *cecce'an* di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

⁶⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 55, https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

⁶¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 67

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder sebagai data tambahan yang dapat menunjang data primer. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti disini adalah literatur *ushul fiqh*, skripsi dan jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden dengan tujuan menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait tradisi yang berlangsung. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan informal, guna menghasilkan data yang luas dari informan.⁶² Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan tukang juru siar, serta pelaku tradisi tersebut. Berikut daftar informan yang dikumpulkan peneliti:

Tabel 2. Daftar Informan

No	Nama	Status
1.	Bapak Hadjari	Tokoh Masyarakat
2.	Bapak Mawardi	Tokoh Masyarakat
3.	Bapak Aziz	Tokoh Adat
4.	Ibu Maryam	Pelaku Adat Golongan Tua

⁶² Siti Romdona, Silvia SenjaJunista, Ahmad Gunawan, “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Kuesioner”, *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3, No. 1, (2024), 43, [View of TEKNIK PENGUMPULAN DATA OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESI ONER\[1\].pdf](#)

5.	Ibu Hayati	Pelaku Adat Golongan Tua
6.	Ibu Ely	Pelaku Adat Golongan Muda
7.	Ibu Syarifah	Pelaku Adat Golongan Muda

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tujuh informan dari kalangan yang berbeda, guna memperoleh gambaran pemaknaan tradisi *cecce'an* pada hajatan perkawinan secara utuh. Peneliti memilih informan dari tokoh masyarakat dan tokoh adat karena keduanya dapat memberikan informasi yang lebih spesifik terkait pelaksanaan dan perkembangan tradisi yang sedang diteliti.

Pengambilan informasi dari pelaku adat golongan tua karena mereka memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan tradisi yang telah diwariskan secara turun menurun dari nenek moyang. Selanjutnya, untuk mengimbangi pendapat golongan tua, peneliti menganggap perlu untuk memperoleh informasi dari golongan muda juga. Umumnya golongan muda memiliki representasi yang berbeda dari golongan tua, akibat adanya perkembangan zaman. Sehingga dari kedua generasi ini, peneliti dapat membandingkan pemaknaan serta penerapan tradisi ini dari dua sudut pandang. Peneliti menggunakan acuan umur yang membedakan pelaku adat golongan tua dan muda yakni, dikatakan pelaku adat golongan tua dimulai dari usia ≥ 45 tahun, sehingga pelaku adat golongan muda yakni usia ≤ 45 tahun.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Selain melalui wawancara, informasi juga dapat diperoleh melalui bentuk, arsip foto, surat, dan catatan⁶³. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto, dan dokumen catatan *cecce'an* milik para pelaku adat untuk menunjang informasi ketika wawancara.

F. Teknik Pengolahan Data

1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data atau yang disebut dengan editing adalah pengecekan terhadap data yang didapat baik dari segi kelengkapan, kejelasan makna yang disampaikan oleh informan, dan hubungannya terhadap kelompok data lain dengan maksud menyelaraskan data-data yang ada, serta memastikan bahwa data yang diperoleh dapat memecahkan masalah yang diteliti.⁶⁴

2. Pengelompokan Data

Pengelompokan data merupakan proses pemberian identitas berupa penomoran, atau simbol tertentu pada data yang telah diperoleh. Setelah itu data dikelompokkan sesuai pembahasan yang dilakukan guna memudahkan pembahasan yang telah disusun secara

⁶³ Heni Julaika Putri, Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2, (2025), 13084, <https://share.google/SfbOTnxK9Z8Ls67sX>

⁶⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Pasuruan, Qiara Media: 2021), 123, <https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>

sistematis. Dengan cara ini, penyajian data menjadi lebih terstruktur, memudahkan dalam penelusuran kembali (rekonstruksi), serta mendukung proses analisis data secara lebih efisien dan akurat.⁶⁵

3. Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan untuk memastikan data-data yang diperoleh dari informan maupun sumber tertulis telah teruji kebenarannya dan dapat diakui dalam penelitian. Proses ini meliputi kegiatan peninjauan ulang hasil wawancara, pembandingan hasil wawancara setiap informan, serta konfirmasi ulang kepada setiap informan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berasal dari hasil wawancara, dan ditunjang oleh buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian tradisi *cecce'an* pada hajatan perkawinan di Desa Perante⁶⁶.

4. Analisis Data

Menganalisis data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata dan kalimat yang mudah dicerna serta dipahami oleh pembaca. Menurut Irawan, analisis data merupakan kegiatan mengubah data yang diperoleh di lapangan menjadi informasi. Data adalah hasil dari sebuah penelitian, sedangkan informasi adalah makna dari hasil penelitian.⁶⁷ Metode

⁶⁵Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 123

⁶⁶Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Gorontalo, Syakir Media Press, 2021), 120-
<file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif.pdf>

⁶⁷Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 129

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti berupaya menghimpun data dan informasi secara murni fenomena yang terjadi di lapangan.

5. Kesimpulan

Kesimpulan yang disusun menarik beberapa poin untuk menjawab atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan tentang tradisi *cecce'an* pada hajatan perkawinan yang disiarkan melalui juru siar, yang berlangsung di Desa Perante Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa

Desa Perante merupakan salah satu dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Desa ini berjarak 27 KM dari pusat Kota Situbondo. Desa Perante berdiri di tanah seluas 466,429 Ha. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Awar-Awar dan Desa Kedunglo, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kertosari dan Desa Trigonco, dan sebelah utara juga berbatasan dengan Desa Trigonco. Desa Perante terbagi atas 3 dusun (Dusun Utara, Dusun Tengah, dan Dusun Selatan) dan 6 RW (rukun warga) serta 22 RT (rukun tetangga)⁶⁸. Berikut peneliti sajikan tabel batas wilayah Desa Perante, untuk memudahkan pembaca:

Tabel 3. Batas Wilayah Desa Perante

No	Letak	Desa
1.	Sebelah timur	Desa Awar-Awar dan Desa Kedunglo
2.	Sebelah barat	Desa Kertosari dan Desa Trigonco
3.	Sebelah utara	Desa Trigonco.

Sumber data buku profil Desa Perante 2024

Desa Perante memiliki kebudayaan dan makanan khas yang masih melekat, yang menjadi ciri khas tersendiri dari desa ini.

⁶⁸ Mega Septya Ningsih, “Desa Perante Kecamatan Asembagus Tahun 2024”, (Situbondo: Profil Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo, 2024), 2

Kebudayaan yang masih berkembang adalah budaya *cecce'an* (menyumbang pada hajatan perkawinan) dan disiarkan melalui pengeras suara. Budaya ini sebagai simbol keunikan yang tidak ditemukan di daerah lainnya. Makanan khas Desa Perante yakni nasi sodu, sepiring nasi dengan potongan sayur labu, ditambah lauk ikan tongkol, dipadukan dengan kuah santan yang khas. Kata 'sodu' memiliki arti sendok pincuk dari daun pisang. Selain nasi sodu, desa ini juga menyajikan makanan khas lainnya, yakni nasi bukbuk. Nasi bukbuk adalah nasi putih yang dicampur dengan bubuk jagung, biasanya disajikan bersama sambal terong dan kuah ikan asam pedas. Sehingga Desa Perante layak untuk dijuluki sebagai desa kuliner.⁶⁹

2. Sejarah

Pada abad ke-19 ketika Indonesia masih berada dibawah jajahan negara Belanda, datang 6 orang dari pulau Madura untuk merantau ke daerah di sebelah timur Jawa Timur, yakni Kabupaten Situbondo, tepatnya di Kecamatan Asembagus. Ketika kedatangan mereka, Asembagus masih dalam keadaan pedukuhan kecil dengan dikelilingi hutan belukar. Keenam perantau tersebut bernama, Agung Antani; Agung Socco; Agung Siman; Agung Serang Labung; Agung Wiro; serta Romo Enda. Sesampainya di Asembagus, mereka membabat hutan yang berada di sebelah selatan pedukuhan Asembagus. Kemudian mereka

⁶⁹Anonim, “DesaPerante”, wikipedia, 14 Mei 2025, diakses 12 September 2025,https://id.wikipedia.org/wiki/Perante,_Asembagus,_Situbondo

memanfaatkan untuk area bercocok tanam dan tempat tinggal. Berangsur-angsur area yang mereka babat, berkembang menjadi daerah pertanian yang subur.

Dibawah jajahan Belanda, pedukuhan Asembagus dijadikan tempat pembuangan tawanan oleh penjajah. Tawanan tersebut merupakan pekerja dari sistem “kerja paksa” yang diterapkan koloni Belanda kala itu. Tawanan ini mendapatkan perlakuan dirantai kakinya, sehingga daerah ini disebut dengan “perantaian”. Kemudian agar sederhana pengucapan tersebut, daerah ini disebut “perante”.⁷⁰ Sehingga sejarah tersebut yang melatar belakangi penamaan Desa Perante pada lokasi penelitian.


3. Struktur Pemerintahan Desa

Struktur pemerintahan yang terorganisir di Desa Perante, tidak jauh berbeda dengan struktur pemerintahan di desa-desa yang ada di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa⁷¹, Desa Perante dipimpin oleh kepala desa sebagai struktur pemerintahan tertinggi di desa. Kepala desa menjalankan fungsi pemerintahannya dibantu oleh sekertaris desa, dan kepala urusan serta

⁷⁰Anonim, “Sejarah Desa Perante”, perante.situbondokab.go.id, diakses 13 September 2025, <https://perante.situbondokab.go.id halaman/sejarah-desa>

⁷¹ Ira Sandika, Syarifa Aini, dkk, “Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia”, *Terang*, Vol. 1, No.1, (2024), hal 213, <file:///C:/Users/NOTARIS/Downloads/TERANG+VOL+1+NO.+1+MARET+2024+HAL+212-223.pdf>

staf-staf urusan diberbagai bidang⁷². Berikut struktur pemerintahan di Desa Perante:⁷³



⁷² Mawardi, Wawancara, 3 November 2025

⁷³ Anonim, “Struktur Organisasi”, *perante.situbondokab.go.id*, diakses 24 September 2025, <https://perante.situbondokab.go.id/halaman/sejarah-desa>

4. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data tahunan pada tahun 2024, Desa Perante memiliki penduduk sebanyak 4.277 jiwa, dengan pengklasifikasian 2.100 berjenis kelamin laki-laki dan 2.177 berjenis kelamin perempuan. Di desa ini terdapat 2.010 kepala keluarga. Berikut tabel jumlah penduduk Desa Perante:

Tabel 4. Jumlah Penduduk

Jumlah laki-laki	2.100 orang
Jumlah perempuan	2.177 orang
Jumlah total	4.277 orang
Jumlah kepala keluarga	2.010 KK

Sumber data buku profil Desa Perante 2024

b. Mata Pencaharian

Masyarakat disini memiliki mayoritas mata pencaharian, yakni petani, ternak, dan pedagang. Sebagaimana tanah subur yang dimiliki oleh desa ini, para petani memanfaatkannya untuk ditanami komoditas tebu, jagung, padi, dan tembakau. Perante memiliki hamparan sawah yang luas, bahkan separuh dari total wilayah di desa ini, adalah area persawahan, yakni 281,242 Ha. Sehingga tidak heran jika petani adalah mata pencaharian unggul disini.⁷⁴ Masyarakat disini juga mengandalkan mata pencahariannya di bidang peternakan, seperti ternak sapi, ayam, ayam petelur, dan kambing. Komoditas ayam petelur di Desa Perante merupakan salah

⁷⁴ Mega Septya Ningsih, “Desa Perante Kecamatan Asembagus Tahun 2024”, 2

satu pemasok terbesar kebutuhan telur ayam di Kecamatan Asembagus.

Pemerintahan desa dibantu oleh para masyarakat, terus berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki. Seiring dengan pengoptimalan sumber daya alam yang terus dilakukan, maka perlu adanya pengembangan sumber daya manusia, guna menyelaraskan program-program kesejahteraan untuk masyarakat desa. Salah satu upaya desa untuk meningkatkan sumber daya manusia dilakukan di berbagai sektor, diantaranya pertanian, peternakan, dan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Di bidang pemberdayaan UMKM, pemerintah mengadakan pelatihan pemanfaatan daun mangga, sebagai minuman herbal yang bermanfaat dan dapat dikonsumsi setiap hari. Minuman ini dikenal dengan Terbal Depaote. Dari hasil pembuatan minuman herbal ini, pihak BUMDes (badan usaha milik desa), membantu untuk memasarkan produk minuman herbal berbasis daun mangga. Sehingga diharapkan upaya ini, dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya.

Di sektor pertanian dan peternakan, pemerintah Desa Perante menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat, berupa pemanfaatan limbah kotoran ternak menjadi pupuk organik. Dalam pelatihan ini pemerintah Desa Perante bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Situbondo. Adanya pelatihan

ini, guna memanfaatkan limbah untuk menghindari pencemaran lingkungan, mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia, serta meningkatkan perekonomian petani.⁷⁵

Berikut peneliti sajikan mata pencaharian masyarakat Desa Perante⁷⁶:

Tabel 5. Mata Pencaharian Penduduk

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	311	92
2.	Buruh Tani	60	13
3.	Pegawai Negeri Sipil	38	23
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	3	3
5.	Pedagang Keliling	5	16
6.	Peternak	6	-
7.	Bidan Swasta	2	2
8.	Pensiunan TNI/POLRI	4	-
Jumlah		429	149
Jumlah Total Penduduk		578	

Sumber data buku profil Desa Perante 2024

c. Tingkat Ekonomi

Penduduk desa ini memiliki tingkatan ekonomi yang bervariasi, 58 KK berstatus Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin), 624 KK berstatus Keluarga Sejahtera I-III (miskin), dan 918 KK berstatus Keluarga Sejahtera III+ (tidak miskin).⁷⁷ Berikut peneliti sajikan tabel tingkat ekonomi masyarakat Desa Perante:

⁷⁵ KKN Kolaboratif Desa Perante, "Sinergi Menggali Potensi Desa Perante Melalui Program Terbal Depaote Asembagus", *kompasiana.com*, 25 Juli 2025, diakses 24 September 2025, https://www.kompasiana.com/kknkolaboratif2957/68839b95c925c4128d010aa2/sinergi-menggali-potensi-desa-perante-melalui-program-terbal-depaote-asembagus-teh-herbal-deun-pao-perante-asembagus?page=1&page_images=1

⁷⁶ Mega Septya Ningsih, "Desa Perante Kecamatan Asembagus Tahun 2024", 19

⁷⁷ Mega Septya Ningsih, "Desa Perante Kecamatan Asembagus Tahun 2024", 2

Tabel 6. Tingkat Ekonomi Masyarakat

Jumlah Keluarga Sangat Miskin	58
Jumlah Keluarga Miskin	624
Jumlah Keluarga Tidak Miskin	918

Sumber data buku profil Desa Perante 2024

d. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan kelompok masyarakat akan berpengaruh pada potensi sumber daya manusianya. Pendidikan memegang peranan penting guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sebuah desa⁷⁸. Melalui gagasan pendidikan yang tepat serta dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan kemajuan desa dapat diwujudkan. Berikut peneliti sajikan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Perante⁷⁹:

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	84	67
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang masuk TK	87	68
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0	0
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	367	343
5.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	0	0
6.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	0	0
7.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	0	0

⁷⁸Anne Rahaju, “Peran Pendidikan Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Daerah Perdesaan”, *Journal of Mandalika Literature*, Vol. 6, No. 1, (2024), 531, file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/3928-Article%20Text-14878-1-10-20241203.pdf

⁷⁹ Mega Septya Ningsih, “Desa Perante Kecamatan Asembagus Tahun 2024”, 19

8.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	0	0
9.	Tamat SD/ sederajat	449	506
10.	Tamat SMP/ sederajat	248	292
11.	Tamat SMA/ sederajat	421	288
12.	Tamat D-1/ sederajat	11	16
13.	Tamat D-2/ sederajat	11	16
14.	Tamat D-3/ sederajat	9	18
15.	Tamat S-1/ sederajat	79	94
16.	Tamat S-2/ sederajat	2	3
Jumlah		2.431	2.097
Jumlah Total		4.528	

Sumber data buku profil Desa Perante 2024

e. Kualitas Kesehatan

Dalam upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat, pemerintah Desa Perante memiliki poskesdes (pos kesehatan desa) yang dapat dikunjungi di Kantor Desa Perante. Poskesdes berupaya memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, serta memberikan penyuluhan terkait pentingnya menjaga kesehatan terutama pada masyarakat berusia lanjut. Poskesdes Desa Perante memiliki beberapa program diantaranya, posyandu untuk bayi dan balita, serta cek kesehatan gratis yang bisa dijangkau oleh semua kalangan.⁸⁰

Berikut peneliti sajikan sarana dan prasarana kesehatan⁸¹:

Tabel 8. Sarana Kesehatan Masyarakat

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Dokter Umum	-
2.	Dokter Gigi	-
3.	Dokter Spesialis Lainnya	-
4.	Paramedis	-

⁸⁰ Muhammad Alwi. A, Lalu Putrama, "Peningkatan Pengetahuan Pengurus Desa Tentang Program Poskesdes Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif", *Alamtana*, Vol. 4 No. 02, (2023), 235, file:///C:/Users/NOTARIS/Downloads/2086-Article%20Text-7204-1-10-20240210.pdf

⁸¹ Mega Septya Ningsih, "Desa Perante Kecamatan Asembagus Tahun 2024", 38

5.	Dukun Bersalin Terlatih	-
6.	Bidan	4
7.	Perawat	5
8.	Dukun Pengobatan Alternatif	-

Sumber data buku profil Desa Perante 2024

Tabel 9. Pra sarana Kesehatan Masyarakat

No.	Jenis Pra Sarana	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum	-
2.	Puskesmas	-
3.	Puskesmas Pembantu	-
4.	Poliklinik/ Balai Pengobatan	-
5.	Apotik	-
6.	Posyandu	15
7.	Toko Obat	-
8.	Balai Pengobatan Masyarakat Yayasan/ Swasta	-
9.	Gudang Menyimpan Obat	-
10.	Jumlah Rumah/ Kantor Praktek Dokter	1
11.	Rumah Bersalin	2
12.	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	-
13.	Rumah Sakit Mata	-

Sumber data buku profil Desa Perante 2024

B. Tradisi *Cecce'an* Pada Hajatan Perkawinan Berkembang Dan Hidup

Di Desa Perante

Tradisi *cecce'an* merupakan tradisi sumbangan pada hajatan perkawinan, yang sampai saat ini masih berjalan di Desa Perante, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Tradisi ini adalah warisan nenek moyang yang sudah berjalan turun menurun. Seseorang yang akan mengadakan hajatan perkawinan, pasti akan mengundang tetangga, saudara, atau kerabat agar hadir untuk membantu terlaksananya perkawinan. Biasanya orang-orang yang diundang tidak hadir dengan tangan kosong,

namun mereka membawa barang atau uang sebagai hadiah untuk kedua mempelai. Namun ada juga yang membawa barang atau uang untuk diberikan kepada tuan rumah (orang tua pengantin) yang kemudian barang atau uang tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan selama pesta perkawinan.

Barang atau uang yang dibawa oleh tamu-tamu tersebut, tidak serta merta sebagai hibah atau hadiah yang cuma-cuma dari tamu kepada pengantin. Namun, tamu-tamu tersebut, berharap agar nantinya jika mereka memiliki acara atau hajatan besar, uang atau barang yang mereka berikan saat ini, dapat kembali dengan kuantitas dan sesuatu yang sama. Dalam fenomena ini peneliti merasa perlu ada pemaparan terkait pengertian tradisi *cecce'an*, dari pelaku adatnya langsung. Berikut peneliti sajikan hasil wawancara kepada Ibu Maryam, selaku sesepuh dan pelaku adat. Ibu Maryam menyampaikan bahwasanya:

*"ye cecce'an rua kembalian mun bede parlo, oreng rua tao nyambi apa ka saya pas saya mabede parlo, deggik mun jeria ndik parlo kiya, saya mabeli apa se tao esambi bik oreng a"*⁸²

Terjemahan: *cecce'an* itu istilah kembalian ketika ada hajatan perkawinan, sebagai contoh ketika seorang tamu pernah membawa sesuatu saat saya mengadakan hajatan perkawinan anak saya, nah ketika dia mengadakan hajatan perkawinan juga dikemudian hari,

⁸² Maryam, wawancara, (Situbondo, 5 September 2025)

saya harus mengembalikan apa yang pernah dia bawa sebelumnya dengan kuantitas yang sama.

Hal tersebut sejalan pula dengan yang disampaikan oleh Ibu Hayati, selaku pelaku adat dari golongan tua. Ibu Hayati menyampaikan bahwasanya:

“tradisi cecce’an ini tradisi kembalian, jadi kalau saya datang ke koleman terus bawak uang, beras, atau sembako gebey e beghi ka se ndik parlo. Deggik se ndik parlo satia, ketika saya punya parlo juga harus ngembalikan apa yang pernah saya bawak, ngak ria bede catatannya biasanya”⁸³

Terjemahan: tradisi *cecce’an* adalah tradisi kembalian, dikatakan demikian karena jika seseorang menghadiri hajatan perkawinan, biasanya membawa uang, beras, sembako, atau kebutuhan perkawinan yang biasanya diberikan kepada pemilik hajat. Akan tetapi dikemudian hari, ketika saya memiliki hajatan perkawinan juga, mereka semua harus mengembalikan sumbangan atau hadiah (beras, sembako, uang) sesuai dengan kuantitas yang pernah dibawa dulu.

Bapak Azizyanto selaku tokoh adat, menyampaikan pengertian serupa, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Hayati dan Ibu Maryam selaku pelaku adat golongan tua, Menurut Bapak Azizyanto:

“cecce’an biasanya orang dinnak nyebut a kia kembalian, cecce’an adalah pengembalian barang se lah e berrik reng lain ka abekna dhibik, Tradisi ria lah warisan nenek moyang se lah bede sejak dullu. Cecce’an lah deddi tradisi turun menurun, tak bisa diperkirakan deri bile, ben sapa se molae”⁸⁴

Terjemahan: *cecce’an*, biasanya masyarakat setempat menyebutnya dengan kembalian. *Cecce’an* diartikan sebagai yang telah diberikan orang lain kepada kita, pengembalian tersebut yakni kepada orang yang telah memberi. Tradisi ini merupakan warisan nenek moyang yang sudah ada sejak dahulu, tanpa diketahui secara pasti kapan dan siapa yang memulainya.

⁸³ Hayati, wawancara, (Situbondo, 5 September 2025)

⁸⁴ Azizyanto, wawancara, (Situbondo, 5 September 2025)

Hal tersebut dikuatkan oleh Bapak Hadjari selaku Kepala Desa Perante, bahwasanya:

“tradisi cecce’an itu kembalian yah. tradisi lah abit bahkan sebelum saya lahir, deddi tak bisa memastikan bile e mulai a, se penting tradisi ria lah bede molai jeman mbah-mbah lambek”⁸⁵

Terjemahan: tradisi *cecce’an* juga bisa disebut dengan kembalian. Tradisi ini sudah berjalan bahkan sebelum saya lahir, sehingga tidak dapat memastikan kapan tradisi ini dimulai. Satu hal terpenting, tradisi ini sudah berjalan sejak zaman nenek moyang kami dulu.

Dari berbagai pengertian yang telah disampaikan oleh para informan, baik dari pelaku adat, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, peneliti menyimpulkan bahwasanya tradisi *cecce’an* dapat dipahami secara konsisten sebagai tradisi kembalian dalam hajatan perkawinan. Walaupun terdapat variasi dalam cara penyampaian para informan, inti dari maksud tradisi ini adalah adanya kewajiban timbal balik berupa pengembalian sumbangan atau hadiah yang pernah diberikan oleh tamu pada hajatan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya tradisi *cecce’an* mengandung makna tersirat, yakni sebagai bentuk partisipasi sosial yang mengikat antar warga. Tradisi ini telah berlangsung secara turun temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Desa Perante tanpa diketahui secara pasti siapa dan kapan dimulainya tradisi ini.

⁸⁵ Hadjari, wawancara, (Situbondo, 5 September 2025)

Sumbangan atau hadiah yang dibawa pada hajatan perkawinan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk partisipasi dan dukungan sosial, tetapi juga memiliki makna timbal balik yang melekat dalam tradisi *cecce'an*. Hadiah-hadiah ini nantinya akan menjadi bagian dari sistem kembalian yang mengikat hubungan antara pemilik hajatan dan tamu. Budaya yang berkembang di daerah Asembagus adalah ketika tamu yang hadir pada sebuah pesta perkawinan, hadiah yang mereka bawa untuk pengantin atau tuan rumah, biasanya dicatat oleh keluarga atau kerabat terdekat, kemudian hadiah yang dibawa oleh para tamu itu disiarkan oleh juru siar melalui pengeras suara. Sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pelaku adat di Desa Perante, sebagai berikut:

Menurut Ibu Syarifah,

“misal bede tamuy 15 tahun yang lalu deteng ke parlona saya, nyambi satu kwintal dengan harga 150.000, maka di 10 tahun yang akan datang harga beras kan pasti aobe. Contohnya, harga beras 10 kilo se lambek mungkin perak 15.000 rupiah, nanti saat pengembalian bisa naik deddi 300.000 atau 400.000, tapi tetap ebitong 10 kilo sesuai jumlahna. Mun beras ben gula se e sambi, maka pada saat mabeli cecce'an a kodhu pade kia jumlahna. Tape mun pesse , misalnya lambek nyambi 50 ribu, sepuluh tahun pole saat mabeli cecce'an perak nyambi 50.000, rua e kocaen oreng. Tapi mun oreng a ngarte ye e tambehi, soalnya kan pesse 50.000 satia bik 10 tahun yang lalu kan beda.”⁸⁶

Terjemahan: Misalnya, ada tamu yang datang ke tempat saya 15 tahun yang lalu, membawa satu kwintal beras dengan harga 150.000 rupiah. Maka, 10 tahun yang akan datang, harga beras pasti akan berubah. Contohnya, harga beras 10 kilogram yang dulu mungkin hanya 15.000 rupiah, nanti saat pengembalian bisa naik menjadi 300.000 atau 400.000 rupiah, namun tetap dihitung berdasarkan

⁸⁶ Syarifah, wawancara, (Situbondo, 5 September 2025)

jumlah 10 kilogram. Jika yang dibawa adalah beras dan gula, maka saat pengembalian jumlahnya juga harus tetap berupa beras atau gula dengan timbangan 10 kilogram, tanpa memperhitungkan kenaikan harga yang terjadi. Namun, untuk uang, misalnya dulu membawa 50.000 rupiah, sepuluh tahun kemudian saat pengembalian hanya membawa 50.000 rupiah, itu akan dianggap kurang. Tetapi jika orang tersebut mengerti, jumlah uang tersebut bisa ditambahkan, karena nilai 50.000 rupiah sekarang tentu berbeda dengan 10 tahun yang lalu.

Selanjutnya, Ibu Hayati memberikan informasi bahwasanya terdapat budaya pencatatan terhadap sumbangan-sumbangan atau hadiah yang dibawa oleh para tamu di hajatan perkawinan, berikut pemaparan beliau:

“biasana oreng se a parlo itu nyatet, saya kia mun deteng a ka parlona oreng ye nyatet kia, nyambi berapa ka parlona ibu fulan. Deddi deggik mun pas saya a parlo kia, etemmu misal ibu fulan tak deteng atau tak nyambi sa benyyak apa se la esambi saya bekto rua. Ngak rya oreng biasana nagih, atau ngomong deri jauh-jauh hari. Ngak rya ye biasana amplopnya tamuanya, di pabeli pole ke tamuanya, ketika tamunya andik parlo di kemudian hari.”⁸⁷

Terjemahan: Biasanya, orang yang mengadakan hajat itu mencatat, jadi ketika saya akan datang ke hajatan, saya juga mencatat berapa yang saya bawa ke hajatan ibu fulan. Jadi nanti, kalau saya punya hajat, bisa terlihat apakah misalnya ibu fulan tidak datang atau tidak membawa sesuai dengan apa yang pernah saya bawa ke hajatan beliau sebelumnya. Begitulah biasanya orang-orang menagih atau mengingatkan jauh-jauh hari sebelum hajatan perkawinan berlangsung. Biasanya amplop yang diberikan oleh tamu akan dikembalikan lagi kepada tamunya, ketika tamu tersebut mengadakan hajat di kemudian hari.

Selanjutnya Ibu Hayati selaku pelaku adat golongan tua menambahkan pemaparan beliau sebagai berikut:

“misal bu khamna pas saya parlo, nyambi pesse 50.000 ebeddei amplop bik gula 25 kg. Ngak rya amplop a e sempen bik saya, suatu saat mun bu khamna, a parlo kia saya mabeli apa se pernah e ghibe bik bu khamna, ngangguy amplop se pade tapi e belik. Deddi nyaman langsung e temmu. Ngak rya biasana oreng-oreng ye nyatet kia ngangguy buku raje. Ria buku saya pas mantu, sampe

⁸⁷ Hayati, wawancara, (Situbondo, 5 September 2025)

*saya ndik kompoy raje, buku ria gik bede. Gebey data mun sewaktu-waktu bede oreng nanagih, deddi saya ndik bukti. Misal mun tadek catetannya, saya tak ndek e tagih*⁸⁸

Terjemahan: Misalnya, ketika saya menikahkan anak saya, Bu Khamna membawa uang 50.000 rupiah yang dimasukkan ke dalam amplop bersama dengan gula 25 kilogram. Amplop tersebut saya simpan, dan suatu saat ketika Bu Khamna mengadakan hajatan perkawinan untuk anaknya, saya akan mengembalikan apa yang pernah dibawa oleh Bu Khamna, menggunakan amplop yang sama tetapi dibalik. Jadi, langsung terlihat jelas. Biasanya, orang-orang juga mencatatnya dalam buku besar. Ini buku saya, mulai dari saat saya menikah hingga saya punya cucu besar, buku ini masih ada. Buku ini berfungsi sebagai catatan jika sewaktu-waktu ada orang yang menagih, jadi saya punya bukti. Misalnya, jika tidak ada catatannya, saya tidak mau ditagih begitu saja.

Bapak Hadjari juga menguatkan dengan pendapatnya terkait tradisi *cecce'an* yang berlangsung di desanya. Beliau selaku tokoh masyarakat menyampaikan bahwasanya:

*"tuan rumah ngundang ngak geniko rep arep an benyak tamuy se deteng, makle benyak se nyumbang. Mun la benyak ngak geniko seneng tuan rumahna, tape mun la bektona mabeli posang deng kadeng. Nyare pessena ampo sara, tape biasana se andik cecce'an paggun berusaha nyare pesse. Mun misal tak majer ye, biasana e tagih e keremen sorat. Tape bede kia masyarakat se ikhlas, diamplop mun nyumbang pesse biasanea e tulis cuma-cuma. Kadeng ngak rua masyarakat bervariasi aberrik sumbhangana, tak perak pesse, beras, gula, dan sembako kabbieenna. Tape bede kia se nyumbang electron, sound, terop, panggung, dll. Mun nyumbang electron tahun lalu dengan regge 1 juta, pas e satia regge electronna naik deddi 2 juta, ye kodhu paggun e bejer atau e pabeli meskipun la reggene aobe. Bede kia tuan rumah biasana minta pessena seharga sanonto. Biasana mun nyumbang bhereng se a ropa kebutuhan barang-barang resepsi, tak perlu minta pabeli, tuan rumah la ngarte mun se a berrik ria suatu saat minta e pabeli karena rua lah tradisina"*⁸⁹

Terjemahan: Tuan rumah mengundang tamu dengan harapan tamu yang datang banyak, supaya banyak yang memberikan sumbangan. Jika sudah banyak tamu yang datang, tuan rumah merasa senang.

⁸⁸ Hayati, wawancara, (Situbondo, 5 September 2025)

⁸⁹ Hadjari, wawancara, (Situbondo, 5 September 2025)

Akan tetapi ketika tiba waktunya untuk mengembalikan, mereka kebingungan dan kesulitan mencari uang untuk mengembalikan tanggungan tersebut. Namun biasanya yang memiliki tanggungan ini berusaha untuk mencari uang. Jika sumbangan itu tidak dibayar, biasanya akan ditagih atau dikirimkan surat. Namun, ada juga masyarakat yang ikhlas, amplopnya ditulis 'cuma-cuma' jika sumbangan berupa uang. Kadang-kadang, masyarakat memberikan sumbangan dengan cara yang bervariasi, tidak hanya uang, beras, gula, dan sembako lainnya. Ada juga yang menyumbang peralatan seperti elektronik, sound system, terop, panggung, dan sebagainya. Jika seseorang menyumbang peralatan elektronik tahun lalu dengan harga 1 juta, kemudian di tahun ini harga peralatan elektronik tersebut naik menjadi 2 juta, maka sumbangan tersebut tetap dibayarkan atau dikembalikan meskipun harganya sudah berbeda. Ada juga tuan rumah yang biasanya meminta uang sesuai dengan harga sekarang. Biasanya, jika menyumbang barang-barang yang berupa kebutuhan untuk resepsi, tidak perlu meminta pengembalian, karena tuan rumah sudah paham bahwa yang memberi sumbangan tersebut suatu saat akan meminta pengembalian, karena itu sudah menjadi tradisi.

Bapak Mawardi selaku tokoh masyarakat juga menyampaikan pendapatnya terkait tradisi *cecce'an* yang berkembang di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, berikut penjelasannya:

"biasanya pemilik hajat mengundang tamu yang banyak, undangannya pakai soklin yang disebarluaskan ke tetangga-tetangga, supaya banyak yang datang menyumbang, agar tidak banyak hutang setelah acara. Biar banyak yang namu, biar tidak malu, kayak kita punya acara pas gaada saudara yang datang, kan malu kayak gak punya keluarga. Kadang ada juga yang pake jampi-jampi, kemenyan, biar orang yang males datang, jadi datang agar tamunya banyak, ada yang sampai begitu. Selain itu juga biar banyak yang bantu, misal pengeluaran 30 juta, tapi modal cuma 5 juta, kalo gaada yang namu kan gaada yang nyumbang. Sedangkan kalo orang punya hajat kan harus membayar terop, bayar tukang masak, termasuk kemantenannya. Biasanya gitu bayarnya setelahnya, kalo uangnya ngga nutut, kan bingung. Nah harapannya dari orang yang namu itu biar bisa membantu menutupi kebutuhan. Jadi tidak ada istilah untung rugi, yang jelas

untunglah, karena kita sudah dibantu, sudah dibikin senang. Dikemudian hari harus dikembalikan”⁹⁰

Dari penyampaian para informan diatas, peneliti menyimpulkan bahwasanya, tradisi *cece'an* yang mengandung syarat kembalian didalamnya, telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari norma sosial di Desa Perante. Keikutsertaan setiap warga dalam tradisi ini bukan dianggap sebagai tekanan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan keterikatan masyarakat sebagai makhluk sosial. Sehingga masyarakat menjalankan tradisi ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Pada tradisi *cece'an*, tuan rumah biasanya mengundang banyak tamu agar menghadiri hajatan perkawinan yang diselenggarakan, biasanya tuan rumah melakukan penyebaran undangan menggunakan media soklin. Hal tersebut, dilakukan dengan tujuan agar jumlah tamu yang datang banyak dan dapat memberikan sumbangan, sehingga dapat mengurangi beban kebutuhan pemilik hajat. Selain itu, penyebaran undangan secara meluas juga sebagai bentuk upaya menjaga kehormatan dan nama baik keluarga di tengah masyarakat. Suatu hajatan yang minim pengunjung dipandang sebagai hal yang memalukan serta dianggap menandakan lemahnya ikatan sosial dengan lingkungan sekitar⁹¹. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Desa Perante masih menggunakan jampi-jampi atau membakar kemenyan sebagai cara agar acara yang diselenggarakan dapat ramai dikunjungi tamu.

⁹⁰ Mawardi, wawancara, (Situdondo, 5 September 2025)

⁹¹ Nisa Haniatus Syuhada, Rizki Ahmad Fauzi, Emilia Nurul Anjani, dkk, “Perilaku Social Judgement Dalam Hajatan Di Kalangan Masyarakat Desa Tanjungsari Bogor”, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, Vol. 1, No.4 (2023), 714, <file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/1006-Article%20Text-2691-1-10-20230714.pdf>

Hal tersebut merupakan kepercayaan mistis yang masih melekat pada kebiasaan masyarakat Desa Perante.

Masyarakat yang diundang dalam hajatan perkawinan secara rutin memberikan bantuan seperti uang, beras, atau kebutuhan lainnya yang dapat membantu tuan rumah ketika itu. Namun beberapa masyarakat juga ada yang memberi bantuan berupa electron, sound, terop, dan panggung. Dengan demikian, tradisi ini menjadi bentuk gotong royong ekonomi di tengah masyarakat, di mana kontribusi tamu undangan dianggap sebagai bantuan sukarela yang meringankan beban pemilik hajat.⁹² Praktik *cece'an* yang berlangsung di Desa Perante mencerminkan sistem sosial-ekonomi yang berlandaskan semangat gotong royong. Masyarakat saling memberikan dukungan berupa sumbangan kepada tuan rumah yang nantinya akan dibalas kembali pada saat pihak lain memiliki hajatan yang serupa⁹³.

Masyarakat dengan sadar menjalankan tradisi ini, karena mereka memandang tradisi ini bukan hanya menjadi bagian dari ritual dalam hajatan perkawinan, namun juga sebagai bagian dari sistem sosial yang dapat mempererat solidaritas dan kebersamaan antar masyarakat. Sistem pencatatan dan pengingat dijadikan sebagai upaya menjaga keseimbangan

⁹² A Syamsi, M. Arif Mushtofa, Hasna Dewi, dkk, "Praktik Keharusan Menyumbang dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu", 961

⁹³ Abi Suar, Syahrial Maulana, Zandy Pratama Zain, dkk, "A Gift to Return: The Tradition of Wedding Gifts Wrapped in Debt Among the People of Kerinci An Islamic Perspective", *Jurnal Mediasas*, Vol. 7, No.1 (2024), 6-7. <https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/105/104>

dan keadilan dalam hubungan timbal balik antar warga tanpa menciptakan tekanan didalamnya⁹⁴.

Berdasarkan teori kontrol sosial gagasan Emile Durkheim, tradisi *cece'an* berfungsi sebagai kontrol sosial yang bersifat informal. Melalui tradisi ini, terwujud sebuah keteraturan dan solidaritas sosial di Desa Perante. Unsur kembalian yang ada dalam tradisi ini sebagai bentuk pengawasan sosial yang tidak tertulis namun bersifat mengikat, sehingga anggota masyarakat terdorong untuk mentaati demi mempertahankan solidaritas dan keharmonisan antar warga. Pencatatan sumbangan dilakukan sebagai upaya pengawasan sosial untuk mengurangi kemungkinan perilaku penyimpang dari para pelaku adat, seperti tidak menghadiri hajatan atau tidak menjalankan kembalian. Oleh karena itu, tradisi *cece'an* bukan hanya sekedar tradisi semata, melainkan sebagai upaya menjaga kehidupan sosial dan mempererat solidaritas antar masyarakat⁹⁵.

Pada tradisi *cece'an* juga mengenal mekanisme penyiaran sumbangan atau hadiah yang dibawa oleh tamu-tamu yang hadir. Juru siar adalah tokoh adat yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengumumkan secara terbuka barang atau uang yang disumbangan oleh para tamu dengan menggunakan

⁹⁴ Firdaussiah, Masrokhin, "Tradisi Kembalian Cecce'An Dalam Adat Pernikahan Madura Perspektif Maslahah Mursalah Desa Gadingan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo", *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2, (2024), 6, <file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/Jurnal+Firda+Triwi.pdf>

⁹⁵ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Analisis Kritis Teori Kontrol Sosial Dan Aplikasinya Dalam Pencegahan Kejahatan Komunitas", *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 10, No. 1, (2025), 84-85, [file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/1504-Article%20Text-7984-1-10-20250711%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/1504-Article%20Text-7984-1-10-20250711%20(1).pdf)

pengeras suara. Penyiaran ini berlangsung selama hajatan perkawinan.

Ketika tamu hadir membawa sumbangan, juru siar dengan langsung menyiarakan nominal sumbangan dan nama pemberi sumbangan. Berikut peneliti uraikan hasil wawancara dengan tokoh adat, Bapak Azizyanto yang berperan selaku juru siar dalam tradisi *cecce'an*:

*"tujuan penyiaran makle oreng tao antara kembalian ben oreng se
buru nyecce'. Biasana penyiaran ria e lakukan makle oreng tau
mun edie bede hajatan perkawinan, juga makle benyak tamu se
deteng, deddi tuan rumahna seneng"⁹⁶*

Terjemahan: Tujuan dari penyiaran ini adalah agar orang-orang mengetahui perbedaan antara pengembalian sumbangan dan sumbangan yang baru. Biasanya, penyiaran ini dilakukan supaya orang-orang tahu bahwa di sini ada hajatan pernikahan, sekaligus agar banyak tamu yang datang, sehingga tuan rumah merasa senang.

Dari penyampaian informan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasanya penyiaran sumbangan pada tradisi *cecce'an* mengandung tujuan agar masyarakat dan tuan rumah dapat membedakan antara sumbangan kembalian dengan sumbangan baru. Biasanya penyiaran ini menjadi sarana informasi, bahwa sedang berlangsung hajatan perkawinan, yang diharapkan dapat mengundang para tamu untuk datang. Kehadiran para tamu tersebut menjadi kebahagiaan dan kepuasan tersendiri bagi tuan rumah. Dengan demikian, penyiaran sumbangan bukan hanya sebagai

⁹⁶ Azizyanto, wawancara, (Situbondo, 5 September 2025)

suatu siaran semata, melainkan memiliki peran penting dalam mempererat hubungan sosial dan menjaga keterbukaan dalam lingkungan masyarakat.

Namun, dari penelusuran peneliti kepada informan yang lain, peneliti menemukan beberapa informan yang kurang setuju terhadap tradisi penyiaran ini, berikut pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Ely:

“tradisi ria kan budaya madura ye, dan disiarkan. Sebenarnya disiarkan itu saya kurang seneng, karena riya’ deddina. Rua mudhorot, ingin sumbangannya diketahui bik banyak oreng, biasanya reng oreng se nyambi ben giben banyak, bangga, apa pole mun disiarkan. Ketika diberi senang, tape mun bejena mabeli ampo posang. Sudah terjadi, sampai sampai bede se a juel tanah na gebey majer cecce’an a rua, karena rua sifatnya dihutangkan”⁹⁷

Terjemahan: tradisi *cecce’an* dan penyiaran merupakan budaya madura. Sebenarnya saya kurang suka terhadap tradisi ini, karena didalamnya mengandung unsur *riya’* yang justru mendatangkan mudhorot. Biasanya orang yang menyumbang dengan kuantitas besar, merasa senang ketika disiarkan, karena dapat didengar oleh banyak orang. Padahal itu termasuk kepada sifat *riya’*. Tuan rumah merasa senang ketika diberi sumbangan oleh para tamu, akan tetapi ketika mengembalikan mereka kesusahan. Sudah terjadi, kasus masyarakat yang menjual tanah karena tidak sanggup membayar *cecce’an*.

Peneliti menemukan adanya informan yang tidak sepenuhnya menyetujui tradisi penyiaran dalam *cecce’an*, terutama karena mengandung unsur pamer yang menimbulkan mudharat. Dari keterangan Ibu Ely selaku pelaku adat golongan muda, dengan adanya penyiaran memungkinkan munculnya sifat pamer, karena sumbangan yang diketahui banyak orang seringkali menjadi sumber kebanggaan bagi pemberi, dan kesenangan bagi pihak tuan rumah. Akan tetapi, ada saatnya pemilik tanggungan ini, merasa

⁹⁷ Ely, wawancara, (Situbondo, 3 November 2025)

keberatan di masa mendatang ketika harus mengembalikan sumbangan-sumbangan tersebut. Bahkan dalam beberapa kejadian yang terjadi, ada yang sampai harus menjual tanah demi menutupi tanggungan *cecce'an*. Oleh karena itu, tradisi *cecce'an* tidak selalu menghadirkan kesenangan, namun terdapat sebagian pelaku adat yang menanggung beban sosial dan ekonomi⁹⁸.

Biasanya masyarakat Suku Madura di daerah ini mempercayai beberapa bulan dalam Islam, yang dijadikan acuan untuk menggelar pesta perkawinan. Sehingga ketika bulan-bulan itu tiba, pemilik tanggungan *cecce'an* mengeluh ketika banyak mendapatkan undangan hajatan perkawinan. Semakin banyak undangan hajatan perkawinan, semakin banyak pula uang yang harus disisihkan untuk menyumbang, apalagi ketika mempunyai *cecce'an*.⁹⁹ Masyarakat sering mengeluhkan hal tersebut, namun pada kenyataannya mereka tetap menjalankan tradisi tersebut meskipun tidak ada hukum tertulis yang mengharuskan, akan tetapi tradisi tersebut menjadi budaya yang masih hidup ditengah masyarakat. Sehingga yang menjadi sorotan dari peneliti disini, ketika tradisi *cecce'an* ini dianggap wajib, apabila seseorang memiliki tanggungan *cecce'an* tidak ditunaikan, maka akan menjadi pembicaraan ditengah masyarakat.

⁹⁸ Firdaussiah, Masrokhin, “Tradisi Kembalian Cecce'an Dalam Adat Pernikahan Madura Perspektif Maslahah Mursalah Desa Gadingan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo”, 4.

⁹⁹ A Syamsi, M. Arif Mushtofa, Hasna Dewi, dkk, “Praktik Keharusan Menyumbang dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendaraha Ulu”, 957.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh para pelaku adat, Ibu Syarifah:

“ruwa mun tak e bejer cecce’anna biasana e taghi, e sorati, kadheng mun korang cecce’anna ye e rasani bik tatangge-tatanggena”¹⁰⁰

Terjemahan: apabila masyarakat ada yang tidak menjalankan tradisi *cecce’an* (kembalian), biasanya akan ditagih atau dikirimi surat oleh tuan rumah yang mempunyai hajat. Apabila masih tetap tidak membayar, biasanya akan menjadi bahan perbincangan oleh tetangga.

Penyampaian Ibu Syarifah juga dikuatkan oleh pendapat yang disampaikan oleh Bapak Hadjari selaku tokoh masyarakat:

“edinnak mun bede se tak majher tanggungan, padahal lambek la etolongi, pas se nolong arowa andik hajhet. Pasti oreng se perna e bento norok mabeli, mun njek ye ekereme sorat ka romana”¹⁰¹

Terjemahan: disini, jika ada seseorang yang tidak menunaikan *cecce’annya*, padahal sebelumnya ia pernah dibantu pada hajatan perkawinannya, sementara orang yang membantu tersebut dikemudian hari memiliki hajatan perkawinan juga, maka orang yang dibantu sebelumnya harus mengembalikan sumbangannya atau bantuannya. Jika tidak menyumbang atau mengembalikan sumbangannya tidak dengan kuantitas yang sama, maka akan ada penagihan atau bahkan dikirimkan surat kerumahnya, meminta agar orang tersebut mengembalikan sumbangannya itu.

Akibat dari adanya sanksi sosial yang ditimbulkan akibat tidak melaksanakan tradisi *cecce’an*, Ibu Ely selaku golongan muda, merasa perlu adanya perubahan terkait tradisi ini. Berikut pemaparan beliau:

¹⁰⁰ Syarifah, wawancara, (Situbondo, 5 September 2025)

¹⁰¹ Hadjari, wawancara, (Situbondo, 5 September 2025)

*“lebih baik saya deggik, mun bede rejeki makabin anak-anakna saya, saya tak ndek menerapkan tradisi yang saklek itu. Mun lambek saya tao ngasih ka orang, saya anggap ikhlas. Saya deggik kalo mantu, gamau ngadakan parlo, biar saya tak ndek narema kalo ada orang ngasih-ngasih, karena orang ngasih ngak rua benni ikhlas membantu, tapi mereka mengibaratkan sebagai menabung. Iya nanti kalo misal pas mereka mantu, terus minta kembalikan, iya kalo posisi saya andik rejeki, kalo misal tadek, kan posang. Mending saya tak usah buka amplop-amplop gitu. Dhina saya ngadain walimah bei, disesuaikan dengan rejeki yang ada”.*¹⁰²

Terjemahan: lebih baik saya nanti, kalo ada rejeki nikahkan anak-anak saya, saya tidak mau menerapkan tradisi yang saklek itu. Kalo dulu saya pernah ngasih ke orang, saya anggap ikhlas. Saya nanti kalo mantu, gamau ngadakan hajatan perkawinan atau resepsi, saya tidak mau menerima jika ada orang memberi sumbang, karena orang memberi sumbangan begitu bukan ikhlas membantu, tapi mereka mengibaratkan sebagai menabung. Tidak masalah jika nanti ketika waktunya saya mengembalikan *cecce’an*, saya punya rejeki, kalo misal tidak ada, kan bingung. Mending saya ngga usah buka amplop-amplop gitu. Biar saya mengadakan walimah saja, disesuaikan dengan rejeki yang ada.

Dari pemaparan Ibu Ely, terlihat bahwa golongan muda mulai memiliki pandangan berbeda terhadap tradisi *cecce’an*. Ia menilai bahwa tradisi ini memang tidak dijalankan dengan dasar keikhlasan, melainkan lebih menyerupai hubungan timbal balik yang sifatnya seperti “utang sosial.” Sehingga sebagai golongan muda Ibu Ely lebih memilih untuk tidak mengadakan parlo atau menerima sumbangan sebagai bentuk menunjukkan niatnya untuk menonjolkan nilai-nilai kesederhanaan dan ketulusan dalam perayaan walimah, serta menghindari sanksi sosial yang ditimbulkan dari tidak melaksanakan tradisi *cecce’an*.

¹⁰² Ely, wawancara, (Situbondo, 3 November 2025)

Peneliti menyimpulkan dari penelusuran kepada para informan, bahwasanya tradisi *cecce'an* pada hajatan perkawinan di Desa Perante, bukan pemberian sumbangan secara sukarela, akan tetapi segala bentuk pemberian tersebut wajib dikembalikan dengan kuantitas yang sama dikemudian hari. Keberlangsungan tradisi *cecce'an* di Desa Perante memiliki kekuatan hukum tersendiri. Meskipun hal tersebut tidak diatur secara tertulis, akan tetapi terdapat sanksi sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak tunduk pada tradisi tersebut. Ketika seseorang tidak menunaikan tanggung jawabnya kepada orang lain, dalam hal ini tradisi *cecce'an*, maka pelakunya akan menanggung sanksi sosial. Jadi melalui tradisi ini, telah terwujud sebuah keteraturan dan solidaritas sosial di Desa Perante.

C. Pandangan ‘Urf Terhadap Tradisi Cecce'an Di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

Tradisi *cecce'an* atau menyumbang pada hajatan perkawinan telah menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat yang telah diundang oleh pemilik hajat. Hakikatnya menyumbang dalam hajatan perkawinan berdasar pada kesukarelaan, tolong menolong, ikhlas karena Allah SWT. Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan tradisi yang berjalan di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dengan adanya dalil timbal balik dalam sumbangan pada hajatan perkawinan. Memang, keharusan *cecce'an* atau menyumbang pada hajatan perkawinan tidak memiliki kontrak maupun perjanjian tertulis ditengah masyarakat. Tetapi akan ada

sanksi sosial tertentu bagi orang yang tidak memberikan sumbangan, seperti menjadi bahan gunjingan masyarakat setempat¹⁰³.

Islam menyoroti tradisi sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang. Menurut mayoritas fukaha, tradisi memiliki pemaknaan yang sama dengan ‘urf. Menurut Al-Jurjani ‘urf adalah segala sesuatu yang telah melekat di jiwa, diakui dan diterima oleh akal, serta menjadi hujjah yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia¹⁰⁴. Namun beberapa ulama’ juga memaknai tradisi atau adat berbeda dengan ‘urf. Menurut ahli bahasa kedua kata tersebut memiliki perbedaan dari segi asal penggunaan dan akar katanya. Kata adat mengandung arti pengulangan, jadi suatu perbuatan atau perkataan harus dilakukan berkali-kali baru dapat disebut sebagai adat. Namun pada kata ‘urf tidak memandang dari segi pengulangannya, akan tetapi suatu perbuatan itu sudah diketahui oleh banyak orang¹⁰⁵.

Apabila dipahami dari segi kandungan adat hanya memandang dari segi pengulangannya, tidak memandang terhadap baik atau buruk suatu perbuatan. Sehingga adat disini bersifat netral. Muhammad Abu Zahrah merumuskan pengertian adat sebagai “apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah menetap dalam urusan-urusannya”.

¹⁰³ Farid Muzaki, “Interpretasi Hukum Menyumbang Dalam Resepsi Pernikahan Pada Masyarakat Kabupaten Karawang”, 3

¹⁰⁴ Zahrum N, Anita Marwing, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai’ dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar”, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (2023), 276, [View of Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai’ dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar](#)

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 389

Berbeda dengan ‘urf yang harus memandang kualitas, karena bentuk penilaiannya berasal dari pengakuan, dan penerimaan oleh orang banyak¹⁰⁶.

Ditinjau menurut ruang lingkupnya, tradisi *cecce’an* merupakan ‘urf *al-khassah*. ‘Urf *al-khassah* adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, tradisi *cecce’an* pada hajatan perkawinan yang terjadi di wilayah Situbondo. Berdasarkan objeknya tradisi *cecce’an* digolongkan sebagai ‘urf *amali*. ‘Urf *amali* merupakan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, seperti perbuatan biasa atau perbuatan muamalah. Dalam hal ini, tradisi *cecce’an* merupakan sebuah kebiasaan masyarakat Desa Perante yang memberi dan mengembalikan sumbangan dalam hajatan perkawinan.

Praktik *cecce’an* yang berlangsung di Desa Perante mencerminkan sistem sosial-ekonomi yang berlandaskan semangat gotong royong. Masyarakat saling memberikan dukungan berupa sumbangan kepada tuan rumah yang nantinya akan dibalas kembali pada saat pihak lain memiliki hajatan yang serupa. Masyarakat pelaku tradisi *cecce’an* menyadari bahwasanya melalui tradisi ini dapat mempererat solidaritas dan kebersamaan antar masyarakat. Adanya sistem pencatatan dan pengingat dijadikan sebagai upaya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan timbal balik antar warga tanpa menciptakan tekanan

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 389

didalamnya¹⁰⁷. Jadi, tradisi *cece'an* didasarkan kepada rasa tolong menolong, bukan didasarkan kepada shadaqoh. Sehingga perlu ada wujud timbal balik dikemudian hari.

Praktik tradisi ini dapat disandarkan kepada Firman Allah QS. Al-Maidah: 2.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّو شَعْرَرَ الْحِرَمَ وَلَا أَهْذِي وَلَا أَفْلَغِدَ وَلَا ءَامِينَ
 الْبَيْتَ الْحِرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَنًا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجِرْ مَنْكُمْ شَيْئًا
 قَوْمٌ أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحِرَامَ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَنِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhanmu dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁰⁸

Melalui ayat tersebut Allah memerintahkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Muhammad Musthafa Al-Maraghi, seorang Syeikh di Al- Azhar menyampaikan bahwa tolong menolong dapat menumbuhkan rasa ketergantungan satu sama lain, juga

¹⁰⁷ Firdaussiah, Masrokhin, “Tradisi Kembalian Cecce'an Dalam Adat Pernikahan Madura Perspektif Maslahah Mursalah Desa Gadingan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo”, 6.

¹⁰⁸ Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama RI, “QS. Al- Maidah (4): 2”, <https://quran.kemenag.go.id/>

dapat mempererat hubungan silaturrahmi di masyarakat. Sebuah hubungan tetangga akan terasa seperti keluarga jika didasarkan kepada kasih sayang dan tolong menolong¹⁰⁹.

Sejalan dengan firman Allah tersebut, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadist dari Abdullah bin Mas'ud, dalam sabdanya:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa yang dipandang oleh orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam buruk, maka buruk pula di sisi Allah” (HR. Ahmad)¹¹⁰

Para ulama menilai ‘urf dapat dijadikan sebagai dalil dalam pengistinbatan hukum Islam. Hal tersebut dikuatkan dengan kaidah yang disampaikan oleh kalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwasanya:

الْعَادَةُ مُحَكَّمٌ

Artinya: “adat kebiasaan dapat menjadi hukum”¹¹¹

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan ‘urf sebagai hukum, yakni:

¹⁰⁹ Thaheransyah, Fadil Maiseptian, Jasman, dkk, “Membangun Kekuatan Umat Islam Melalui Penguatan Ukhuwah Islamiyah Bersama Radio Padang FM”, *Jurnal Menara Pengabdian*, Vol.3, No.3, (2023), 87, <file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/4942-15225-1-PB.pdf>

¹¹⁰ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 3418

¹¹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 213

1. ‘Urf/ tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat.

‘Urf/ tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya sebagian masyarakat saja, karena jika dilakukan oleh sebagian masyarakat saja, tidak dapat dikatakan sebagai ‘urf. Adanya sebagian masyarakat yang tidak menjalankan ‘urf/ tradisi tersebut dinilai sebagai penolakan. Sehingga adanya bentuk penolakan dari sebagian masyarakat, menyebabkan sebuah ‘urf/ tradisi belum dapat dijadikan sebagai hujjah¹¹².

Berdasarkan syarat yang pertama, tradisi *cecce’an* telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Perante secara menyuluruh. Setiap penyelenggaraan hajatan, tamu yang datang dengan membawa hadiah/ sumbangan guna membantu pemilik hajat. Sehingga kemudian terjadi ikatan pengembalian antara pemilik hajat dan para tamu di kemudian hari. Adapun masyarakat yang melanggar mekanisme tradisi ini, akan mendapat sanksi sosial dari orang yang bersangkutan. Sanksi sosial dijadikan sebagai bentuk teguran, bagi orang yang tidak mengembalikan tanggungan kepada orang lain. Mengingat tradisi ini didasarkan kepada tolong menolong, bukan sedekah.

Oleh karena itu, tradisi *cecce’an* dapat dijadikan sebagai hujjah, karena tradisi ini dapat diterima oleh masyarakat setempat. Tradisi ini menjadi bagian dari sistem sosial yang mengatur hubungan anggota

¹¹²Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 154, <https://archive.org/details/suwarjin-2012-ushul-fiqh-a-5/page/154/mode/2up>

masyarakat¹¹³. Tradisi ini dapat dijadikan hujjah, ketika tradisi ini tidak didasarkan sebagai bentuk sedekah kepada pemilik hajat, namun tradisi ini didasarkan sebagai bentuk tolong menolong antar sesama.

2. ‘Urf/ tradisi tersebut tetap berlaku ketika ditetapkannya hukum atas ‘urf/ tradisi tersebut.

‘Urf/ tradisi tersebut tetap berlaku ketika ditetapkannya hukum atas ‘urf/ tradisi tersebut, apabila ‘urf/ tradisi telah berubah ketika hukum ditetapkan, maka ‘urf/ tradisi tersebut tidak dapat dijadikan hujjah¹¹⁴. Berdasarkan hal tersebut tradisi *cecce'an* masih berlaku, dan diyakini oleh tokoh adat bahwa akan terus dipertahankan, karena memang sudah warisan nenek moyang. Sehingga tradisi ini dapat dijadikan sebagai hujjah berdasarkan keberlakuannya.

3. ‘Urf mengandung kemaslahatan dan bisa diterima oleh akal sehat.

Menurut para ulama’ ushul fiqh, sebuah ‘urf/ tradisi dapat dijadikan hujjah ketika menghadirkan maslahat serta dapat diterima oleh akal sehat. Sebagaimana tradisi *cecce'an* yang dianut oleh masyarakat Desa Perante, mayoritas merasakan kemanfaatan yang ditimbulkan dari tradisi ini. Akan tetapi, dibalik kemanfaatan tersebut suatu ketika terdapat penderitaan yang dirasakan, yakni ketika waktu pengembalian sumbangan atau hadiah tersebut tiba. Tidak semua masyarakat mampu untuk mengembalikan, akan tetapi mereka selalu mengusahakan agar

¹¹³ Ahmad Ikmaluddin Chafid, “Tradisi Buwuhan Pada Pelaksanaan Walimatul ‘Ursi Perspektif Urf”, 630-631

¹¹⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 154

dapat membayar atau menunaikan tanggungan. Sehingga tidak jarang dari pelaku tradisi ini, mengusahakan dengan meminjam uang. Oleh karena itu, berdasarkan syarat ketiga tradisi *cecce'an* belum dapat dijadikan hujjah, ketika masih ada golongan masyarakat yang merasa tertekan, meskipun sebelumnya telah merasakan manfaat dari tradisi ini.¹¹⁵

4. ‘Urf/ tradisi tidak bertentangan dengan nash dan tidak mengandung mafsadat, kesulitan, dan kesempitan¹¹⁶.

Sebuah ‘urf/ tradisi tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, ketika proses penerapannya bertentangan dengan dalil nash *qath'i*. Adapun dalam konteks tradisi *cecce'an* telah sesuai dengan nash *qath'i*, tentang anjuran untuk tolong menolong antar sesama muslim¹¹⁷. Sebagaimana firman Allah QS. At- Taubah ayat 71¹¹⁸:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيُقْرِئُونَ الصَّلَاةَ وَيَؤْتُونَ الزَّكُوَةَ وَيُطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝ أُولَئِكَ سَيِّرَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh

¹¹⁵ Ujang Ruhyat Syamsoni, “Urf Dan Pengaruhnya Dalam Penetapan Hukum Islam”, *syariahku*, Vol.1, No.2, (2025), 30, <https://e-journal.uin-al azhaar.ac.id/index.php/syariah/article/view/872/606>

¹¹⁶ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), 67, https://archive.org/details/mohammad-bahrudin-ilmu-ushul-fiqh-2019_202407/page/64/mode/2up

¹¹⁷ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani’ah, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 53,https://www.google.co.id/books/edition/USHUL_FIKIH/prmIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=ushul+fiqh+urf&pg=PA50&printsec=frontcover

¹¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama RI, “QS. At- Taubah (9): 71”, <https://quran.kemenag.go.id/>

(berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Oleh karena itu, peneliti mengidentifikasi tradisi *cecce'an* pada hajatan perkawinan yang berlangsung di Desa Perante sebagai berikut:

1. Tradisi *cecce'an* merupakan tradisi menyumbang pada hajatan perkawinan. Proses berlangsungnya tradisi ini ketika para tamu undangan hadir membawa sumbangan berupa sembako/ uang/ kebutuhan pesta perkawinan, guna diberikan kepada pemilik hajat. Selanjutnya pemilik hajat akan mencatat setiap pemberian sumbangan dari para tamu undangan, karena dikemudian hari pemilik hajat wajib untuk mengembalikan setiap hadiah yang dibawa oleh para tamu undangan, ketika tamu undangan tersebut menyelenggarakan hajatan perkawinan yang serupa. Sehingga dari hasil penelusuran peneliti, peneliti menarik benang merah bahwasanya tradisi ini tidak didasarkan kepada shadaqoh yang disyariatkan mengandung keikhlasan dari pemberi sumbangan. Akan tetapi tradisi ini didasarkan kepada tolong menolong yang mengikat antara pemberi sumbangan dan penerima sumbangan, guna adanya timbal balik di kemudian hari, dengan kuantitas dan bentuk yang sama.
2. Tradisi *cecce'an* mengandung sanksi sosial yang akan dikenakan kepada para pelaku yang tidak mengembalikan tanggungan sumbangan kepada pihak yang telah membantunya. Sanksi sosial berupa penagihan dalam bentuk surat maupun lisan. Sehingga dengan adanya sanksi

sosial, menjadikan *cecce'an* sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh para pihak yang telah dibantu, untuk membantu kembali pihak yang telah membantu dikemudian hari ketika mengadakan tradisi hajatan perkawinan juga.

3. Pada hajatan perkawinan mengenal adanya budaya penyiaran sumbangan-sumbangan yang dibawa oleh para tamu undangan. Penyiaran sumbangan pada tradisi *cecce'an* mengandung tujuan agar masyarakat dan tuan rumah dapat membedakan antara sumbangan kembalian dengan sumbangan baru. Biasanya penyiaran ini menjadi sarana informasi, bahwa sedang berlangsung hajatan perkawinan, yang diharapkan dapat mengundang para tamu untuk datang. Kehadiran para tamu tersebut menjadi kebahagiaan dan kepuasan tersendiri bagi tuan rumah.

Secara keabsahannya tradisi ini memiliki dua kemungkinan hukum, Tradisi ini dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih* apabila dipraktikkan sebagai bentuk tolong-menolong yang bersifat sukarela, tidak menimbulkan paksaan sosial, tidak memberatkan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan *nash*¹¹⁹. Namun, tradisi ini dapat berubah menjadi '*urffasid* apabila dalam praktiknya mengandung unsur keterpaksaan, dianggap sebagai kewajiban timbal balik yang mengikat, menimbulkan beban ekonomi, serta menghadirkan kemudharatan bagi sebagian pelakunya¹²⁰. Misalnya yang

¹¹⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210

¹²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 211

terjadi dalam tradisi *cecce'an* yang didasarkan atas semangat tolong menolong antar anggota masyarakat. Masyarakat saling memberikan dukungan berupa sumbangan kepada tuan rumah yang nantinya akan dibalas kembali pada saat pihak lain memiliki hajatan yang serupa.

Berdasarkan sudut pandang peneliti masih perlu adanya beberapa penyesuaian dari tradisi ini yang kemungkinan akan menghadirkan kemudhorotan. Diantaranya yakni keharusan untuk mengembalikan sumbangan sesuai dengan kuantitasnya, perlu adanya penyesuaian yakni kebebasan para pemilik tanggungan untuk mengembalikan sumbangan sesuai dengan kemampuan ekonominya, dikarenakan jika terlalu dipaksakan, biasanya masyarakat sampai meminjam uang untuk memenuhi balasan sumbangan kepada orang lain. Begitupun bagi masyarakat yang tidak melunasi tanggungannya, maka akan mendapatkan sanksi sosial dari pihak yang bersangkutan. Hal tersebut dapat disandarkan kepada firman Allah QS. At- Talaq Ayat 7¹²¹:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعْةٍ مِّنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلِيُنْفِقْ مِمَّا أتَهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرَةٍ سُّرْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

¹²¹ Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama RI, "QS. At- Talaq (65): 7", <https://quran.kemenag.go.id/>

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan kesesuaian kemampuan dalam setiap bentuk pengeluaran atau pemberian. Hal ini juga relevan dalam praktik sosial masyarakat, seperti tradisi *cecce'an*, di mana seseorang dianjurkan untuk memberikan atau mengembalikan sumbangan sesuai dengan kondisi ekonominya, tanpa adanya tekanan atau paksaan yang berpotensi menimbulkan beban yang berlebihan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *cecce'an* di Desa Perante Kecamatan Asembagus merupakan bentuk tolong menolong sosial-ekonomi yang telah menjadi sistem sosial yang mengikat masyarakat. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme saling membantu melalui pemberian sumbangan dalam hajatan perkawinan yang bersifat timbal balik. Walaupun tidak diatur secara tertulis, pelaksanaannya memiliki kekuatan moral dan sosial yang kuat karena terdapat sanksi sosial bagi yang tidak melaksanakannya. Tradisi ini juga memperlihatkan nilai-nilai solidaritas, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial yang tinggi di antara warga, sehingga berperan penting dalam menjaga keteraturan sosial di tengah masyarakat Desa Perante.
2. Ditinjau dari konsep ‘urf tradisi *cecce'an* merupakan ‘urf *al-khassah*. Berdasarkan objeknya tradisi *cecce'an* digolongkan sebagai ‘urf *amali*. Secara keabsahannya tradisi ini memiliki dua kemungkinan hukum, Tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf *shahih* apabila dipraktikkan sebagai bentuk tolong-menolong yang bersifat sukarela, tidak menimbulkan paksaan sosial, tidak memberatkan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan nash. Namun, tradisi ini dapat berubah menjadi ‘urf *fasid* apabila dalam praktiknya mengandung unsur keterpaksaan, dianggap sebagai kewajiban timbal balik yang mengikat.

B. Saran

1. Tradisi *cecce'an* sebaiknya tetap dipertahankan sebagai bentuk kebersamaan dan tolong menolong yang menjadi ciri khas masyarakat Desa Perante. Namun, pelaksanaannya perlu diarahkan agar lebih menekankan pada nilai keikhlasan dan tolong-menolong, bukan pada unsur timbal balik yang bersifat wajib. Dengan demikian, tradisi ini dapat terus berjalan tanpa menimbulkan beban sosial maupun tekanan ekonomi bagi warga, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian tidak hanya pada aspek sosial dan keagamaan, tetapi juga pada dimensi ekonomi masyarakat guna mengetahui sejauh mana tradisi *cecce'an* berpengaruh terhadap kondisi ekonomi warga, khususnya kelompok menengah ke bawah. Selain itu, penelitian mendatang dapat menelusuri perubahan makna dan praktik tradisi ini di tengah arus modernisasi, media sosial, serta sistem ekonomi digital. Peneliti berikutnya dapat membandingkan tradisi serupa di wilayah lain untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana nilai-nilai Islam dan budaya lokal dapat berjalan beriringan dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri *Metode Penelitian Kualitatif*, (Gorontalo, Syakir Media Press, 2021), 120 <file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- Afrohah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Sumbangan Dalam Walimah Al-'Urs", *Lisyabab*, Vol 4, No. 3, (2023), hal 118 <118161-Article-Text-1019-3-10-20240101.pdf>
- Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/>
- Alwi, Muhammad, Lalu Putrama, "Peningkatan Pengetahuan Pengurus Desa Tentang Program Poskesdes Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif", *Alamtana*, Vol. 4 No. 02, (2023), 235, <file:///C:/Users/NOTARIS/Downloads/2086-Article%20Text-7204-1-10-20240210.pdf>
- Anonim, "Desa Perante", *wikipedia*, 14 Mei 2025, diakses 12 September 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Perante,_Asembagus,_Situbondo
- Anton, Muhammad Fadlan, Nurlia, dkk, "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol.2, No.1 (2025), 793, <View of Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia>
- Asrizal, Pipin Armita, Afriadi, Bashori, "Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam", *Teraju*, Vol. 1 No. 2, (2019), 63-64, <https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/672/1/23-Tradisi%20pemberian%20sumbangan%20dalam%20hajatan%20pernikahan%20perspektif%20Fiqhul%20Islam.pdf>
- Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), 67, https://archive.org/details/mohammad-bahrudin-ilmu-ushul-fiqh-2019_202407/page/64/mode/2up
- Bukhori, Imam, *Kitab Al-Jami' Shahih*, Jilid Tujuh, 2
- Bukhori, Imam, *Kitab Al-Jami' Shahih*, Jilid Awal, No.1, 6
- Bukhori, Imam, *Kitab Al-Jami' Shahih*, Jilid Tujuh, Hadist no. 5168, 24
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 210

- Daryanti, Ulfa, Siti Nurjannah, "Analisis 'urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa di Kabupaten Luwu Timur", *Shautana*, Vol 2 No.1 (2021): 250, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/download/16220/10641/>
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala, "Analisis Kritis Teori Kontrol Sosial Dan Aplikasinya Dalam Pencegahan Kejahatan Komunitas", *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 10, No. 1, (2025), 84-85, [file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/1504-Article%20Text-7984-1-10-20250711%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/1504-Article%20Text-7984-1-10-20250711%20(1).pdf)
- Faza, Muhammad Dzikrullah, "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah", *Al-Fuady*, Vol 4. No.2, (2022), 19, <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/download/51/51>
- Fahrol, Muhammad, Mhd Haikal, "Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab", *Akhlaq*, Vol.2 No.2, (2025), 22-23, View of Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab
- Firdaussiah, Masrokhin, "Tradisi Kembalian Cecce'An Dalam Adat Pernikahan Madura Perspektif Maslahah Mursalah Desa Gadingan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo", *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2, (2024), 6, <file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/Jurnal+Firda+Triwi.pdf>
- Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad bin, *Musnad Imam Ahmad, Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 3418
- Harahap, Herlina Hanum, Bonanda Japatani Siregar, "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Prosiding Seminar Nasional*, Vol 5, No.1, (2022), 117
- Hasan, Hajar, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK TidoreMandiri", *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer*, Vol. 2, No. 1, (2022), 23, [Tampilan Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri\[1\].pdf](file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/Tampilan_Pengembangan_Sistem_Informasi_Dokumentasi_Terpusat_Pada_STMIK_Tidore_Mandiri[1].pdf)
- Hermanto, Agus, Rohmi Yuhani'ah, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 53,https://www.google.co.id/books/edition/USHUL_FIKIH/prmIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=ushul+fiqh+urf&pg=PA50&printsec=frontcover
- Kolaboratif , KKN Desa Perante, "Sinergi Menggali Potensi Desa Perante Melalui Program Terbal Depaote Asebagus", *kompasiana.com*, 25 Juli 2025, diakses 24 September 2025, <https://www.kompasiana.com/kknkolaboratif2957/68839b95c925c4128d0>

10aa2/sinergi-menggali-potensi-desa-perante-melalui-program-terbal-depaote-asembagus-teh-herbal-deun-pao-perante-asembagus?page=1&page_images=1

Koto, Asri Sabrina, Siti Aini, “Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah dalam Hukum Islam”, *Akhlik*, Vol.2, No.2 (2025), 2, View of Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah dalam Hukum Islam

Maiseptian, Thaheransyah, Fadil, Jasman, dkk, “Membangun Kekuatan Umat Islam Melalui Penguatan Ukhuwah Islamiyah Bersama Radio Padang FM”, *Jurnal Menara Pengabdian*, Vol.3, No.3, (2023), 87, file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/4942-15225-1-PB.pdf

Mariane, Dhita, “Dinamika Tradisi Nyumbang pada Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematangganjang, Serdang Bedagai)”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No.4, (2021), hal 595, <https://doi.org/10.59141/jist.v2i04.127>

Mega, Meirina, “Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Ahkam*, Vol.2 No. 1 Tahun (2023), 26, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents?page=547&q=perkawinan&select=title>

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press: 2020), 80, <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Muzaki, Farid, “Interpretasi Hukum Menyumbang Dalam Resepsi Pernikahan Pada Masyarakat Kabupaten Karawang” (Undergraduate Thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2024), 3, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/81946/1/WORD%20SKRIPSI%20SH.pdf>

Ningsih, Mega Septya, “Desa Perante Kecamatan Asembagus Tahun 2024”, (Situbondo: Profil Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo, 2024), 2

Ngarifin, Achmad, *Fikih Pernikahan*, (Makassar: Nasmedia, 2025), 69, https://www.google.co.id/books/edition/Fikih_Pernikahan/jYFEEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+walimah+dalam+pernikahan&pg=PA68&printsec=frontcover

Nurhasnah, “Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab”, *PJPI: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol: 1, No.2, (2024), 4, <https://edu.pubmedia.id/index.php/pjpi/article/download/72/480>

Nurliana, “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan”, *Al-Mutharrahah*, Vol 19 (2022). <https://doi.org/10.46781/al-mutharrahah.v19i1.397>

Putri, Heni Julaika, Sri Murhayati, “Metode Pengumpulan Data Kualitatif”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2, (2025), 13084, <https://share.google/SfbOTnxK9Z8Ls67sX>

Rahma, Alfa Syifau, “Tradisi *Mbolo Weki* Pada Saat Prosesi Perkawinan Ditinjau Dalam Perspektif ‘urf” (Undergraduate Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 1 <http://etheses.uin-malang.ac.id/65960/>

Rahman Holilur, *Hukum Pernikahan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), 1.

Rahmawati, Theadora, Fiqh Munakahat 1, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 21, [20211U0453539481_36.pdf](https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/564622-metode-penelitian-hukum-normatif-dan-emp-bd1e921f.pdf)

Ramadhan, Dian, “Inilah Makna Resepsi Pernikahan Menurut Rasullah”, *NU online*, Agustus 2023, diakses pada 12 November 2024, <https://lampung.nu.or.id/syiar/inilah-makna-resepsi-pernikahan-menurut-rasulullah-aEuze>

Rizkia Nanda Dwi, Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Widina Media Utama: Bandung 2023), hal 92, <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/564622-metode-penelitian-hukum-normatif-dan-emp-bd1e921f.pdf>

Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, Ahmad Gunawan, “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Kuesioner”, *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3, No. 1, (2024), 43, [View of TEKNIK PENGUMPULAN DATA OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER\[1\].pdf](https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/564622-metode-penelitian-hukum-normatif-dan-emp-bd1e921f.pdf)

Rosady, Muhammad Ilham, Ummu Sa’adah, ”Relevansi Hukum Menghadiri Undangan Walimatul Ursy di Era Modern Perspektif Syekh Ibrahim Al-Bajuri”, *Jurnal Maqashid*, Vol 6, No. 2, (2023), 73-74, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/download/1008/826/3618>

Sandika, Ira, Syarifa Aini, dkk, “Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia”, *Terang*, Vol. 1, No.1, (2024), 213, <file:///C:/Users/NOTARIS/Downloads/TERANG+VOL+1+NO.+1+MAR+ET+2024+HAL+212-223.pdf>

- Sa'id, Muhammad, Armyta Dwi Pratiwi, Menikah Saja, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2017), 40-41, https://www.google.co.id/books/edition/Menikah_Saja/aTUpDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=ijab+qabul+pernikahan&pg=PA39&printsec=frontcover
- Siyoto, Sandu, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 55, https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Solikin Nur, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Pasuruan, Qiara Media: 2021), 123, <https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>
- Sudrajat, Bayu, “Hajatan Pernikahan: dari Nilai-Nilai Tradisi dan Dampak Ekonominya”, *At-Thariq*, Vol 3, No. 2, (2023), <https://ejournal.stais.ac.id/index.php/trq/article/download/255/146>
- Sulfan Wandi, “Eksistensi *urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Samarah*, Vol. 2 No. 1 (2018), 187, <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111>
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 154, <https://archive.org/details/suwarjin-2012-ushul-fiqh-a-5/page/154/mode/2up>
- Syamsi ,A, M. Arif Mushtofa, HasnaDewi, dkk, “Praktik Keharusan Menyumbang dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu”, *ArusJurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2025), hal 957, <file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/2.+A+Syamsi.pdf>
- Syamsoni, Ujang Ruhyat, “Urf Dan Pengaruhnya Dalam Penetapan Hukum Islam”, *syariahku*, Vol.1, No.2, (2025), 30, <https://e-journal.uin-alazhaar.ac.id/index.php/syariah/article/view/872/606>
- Syarif, M. Ikhsan, “Tradisi Behantat Behas Dalam Acara Perkawinan Adat Semende Perspektif ‘Urf’, (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), <https://repository.radenintan.ac.id/34029/>

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2014), 387,
[Ushul Fiqih Jilid II - Google Books](#)

Syuhada, Nisa Haniatus, Rizki Ahmad Fauzi, Emilia Nurul Anjani, dkk, "Perilaku Social Judgement Dalam Hajatan Di Kalangan Masyarakat Desa Tanjungsari Bogor", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, Vol. 1, No.4 (2023), 714, <file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/1006-Article%20Text-2691-1-10-20230714.pdf>

Utami, Hilma Azmi, "Konsep Reproduksi Sebagai Tujuan Pernikahan Dalam QS. Ar-rum (30): 21, QS. An-Nahl (16): 72, QS. As-Syura (42): 11 Studi Hermeneutika Fazlur Rahman", (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023). <https://repository.uinsaizu.ac.id/20545/1/HILMA%20AZMI%20UTAMI%20KONSEP%20REPRODUKSI%20SEBAGAI%20TUJUAN%20PERNIKAHAN%20DALAM%20QS.%20AR-RUM%20%5B30%5D%2021%2C%20QS.%20AN-NAHL%20%5B16%5D%2072%2C%20DAN%20QS.%20ASY-SYURA%20%5B42%5D%2011%20%28STUDI%20HERMENEUTIKA%20FAZLUR%20RAHMAN%29.pdf>

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974,
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>

Wilujeng, Henny, *Hukum Perkawinan dalam Agama- Agama*, (Jakarta, Atma Jaya: 2020),4,
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=MKH6DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=perkawinan+menurut+islam&ots=ThJARMLJBa&sig=cgH8BfzmGqE2w6rUYblJpw1pByM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Yaqin, Ainol, *Ushul Fiqh*, (Malang: Madani, 2023), 169

Yunara, Lutia, Rozalinda, "Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang di Kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam, *Al-Qanun*, Vol. 26 No. 2, (2023), 221, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1571/1205>

Yurmaini, Erliyanti, dkk, "Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 6, No. 1, (2024), 86, <file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/9.+jurnal+pendekatan+kuali+kuanti+8390.pdf>

Zahrum N, Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai'dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar", *Jurnal Bidang Hukum Islam*,

Vol. 4, No. 2, (2023), 276, View of Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1.1 Surat Rekomendasi Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 571 /F.Sy.1/TL.01/08/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 25 Agustus 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Perante
Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Jawa Timur (68373)

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Shochibah Ichlashiyah
NIM : 220201110102
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Tradisi Cece'an Yang Disiarkan Melalui Juru Siar Pada Hajatan Pernikahan Perspektif Urf, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha

1.2 Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO KECAMATAN ASEMBAGUS DESA PERANTE Jalan Seruni no. 159 Desa Perante, 68373 https://perante.situbondokab.go.id/, email:desaperante969@gmail.com</p> <hr/> <p style="text-align: center;">SURAT KETERANGAN No. Reg.: 400.12.5.2 / 098 / 431.513.2.4 / 2025</p> <p>Yang betanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Perante, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, menerangkan bahwa :</p> <table> <tr> <td>Nama lengkap</td> <td>:</td> <td>SHOCHIBAH ICHLASHIYAH</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>:</td> <td>220201110102</td> </tr> <tr> <td>Jenis Kelamin</td> <td>:</td> <td>Perempuan</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>:</td> <td>Hukum Keluarga Islam</td> </tr> <tr> <td>Fakultas</td> <td>:</td> <td>Syariah</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan</td> <td>:</td> <td>Mahasiswa</td> </tr> <tr> <td>Instansi</td> <td>:</td> <td>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</td> </tr> </table> <p>Bahwa berdasarkan Surat permohonan izin Penelitian yang di keluarkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor : 1/f.sy.1/TL.01/08/2025. Tanggal 25 Agustus 2025 atas nama : SHOCHIBAH ICHLASHIYAH dengan judul : tradisi cecce'an yang di siarkan melalui juru siar pada hajatan pernikahan perspektif Urf. Di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Kami memberikan Ijin untuk Melaksanakan penelitian tersebut sampai dengan Selesai.</p> <p>Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Perante, 03 September 2025 KEPALA DESA PERANTE  Drs. HADJARI</p>	Nama lengkap	:	SHOCHIBAH ICHLASHIYAH	NIM	:	220201110102	Jenis Kelamin	:	Perempuan	Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam	Fakultas	:	Syariah	Pekerjaan	:	Mahasiswa	Instansi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Nama lengkap	:	SHOCHIBAH ICHLASHIYAH																			
NIM	:	220201110102																			
Jenis Kelamin	:	Perempuan																			
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam																			
Fakultas	:	Syariah																			
Pekerjaan	:	Mahasiswa																			
Instansi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.																			

1.3 Dokumentasi pelaksanaan tradisi *cecce'an* yang disiarkan melalui juru siar di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo



1.4 Dokumentasi buku *cecce'an* milik salah satu pelaku adat

No	Nama	Alamat	K	B	Rakirangan
1	LIL / Lendi	Kelaran	50.000		Rp. 50.000,- > k.
2	SENNI / A. RUDI	PERANTE	10.000		
3	SUKAR		15.000		Beras 5 kg. JTERO
4	RIRIS / SUMARIP	PERANTE	50.000		BERAS 10 KG / CANGKIR 1 SET
5	DAR / SRI WATHYU	PERANTE	20.000		
6	HERIK / DULIA	PERANTE	15.000		GUILA 5 KG
7	DUJI / MIVATI	PERANTE	15.000		CACAP 200 Biji / BIBOLU 5 kg
8	MURIA	PERANTE	20.000		
9	RUMI / JUNAIDI	PERANTE	30.000		
10	AMINE / ALWIS	PERANTE	15.000	15.000	GUILA 5 KG (K).
11	ARIF / BUDIADI	PERANTE	30.000		GUILA 5 KG.
12	UDIN SUPRAJAMAN	PERANTE	100.000		GUILA PASIR 5 KG
13	IMAM ASOJI	"	20.000		
14	YOKOK	"	30.000		
15	CUEMAM / SAGAULI		40.000		
16	UMMI KUSUM	"	20.000		
17	MOMO SUPONO	"	100.000		
18	SOFI / MUHASANAH	GUANG	15.000		BERAS 5 KG
19	MARYAMMA	PERANTE	30.000		
20	IST. ABD. ROHMAN	JANGKAR	100.000		
21	ILZAM / AZIZAH	PERANTE	20.000		GUILA 5 KG /
22	HY. HAFIDH	"	20.000		GUILA 5 KG.
23	SAMADAH	SIROMULYO	20.000		GUILA 5 KG.
24	KUSNADI	PERANTE	20.000		
25	IRWAN / AMDOAR	"	50.000		GUILA 20 KG
26	YENI REMOY	"	20.000		CANGKIR
27	RAHMAYATTI	"	15.000		
28	KASYIM	"	50.000		
29	WIDAYATI LEMAN		100.000		

1.5 Dokumentasi penyiaran sumbangan pada hajatan perkawinan



1.6 Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Perante, Bapak Hadjari



1.7 Dokumentasi wawancara dengan Staff Kantor Desa Perante, Bapak Mawardi



1.8 Dokumentasi wawancara dengan Tokoh Adat, Bapak Azizyanto



1.9 Dokumentasi wawancara dengan Pelaku Adat Golongan Tua, Ibu Maryam



1.10 Dokumentasi wawancara dengan Pelaku Adat Golongan Tua, Ibu Hayati



1.11 Dokumentasi wawancara dengan Pelaku Adat Golongan Muda, Ibu Syarifah



1.12 Dokumentasi wawancara dengan Pelaku Adat Golongan Muda, Ibu Ely



1.13 Lampiran Instrumen Wawancara

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Status dalam tradisi :
6. Lama tinggal :

B. Pertanyaan Substantif Wawancara

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mengenal tradisi cecce'an ini?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana asal-usul munculnya tradisi cecce'an di Desa Perante?
3. Mengapa masyarakat tetap mempertahankan tradisi ini hingga sekarang?
4. Bagaimana mekanisme atau tata cara pelaksanaan tradisi cecce'an dalam hajatan pernikahan?
5. Apa tujuan diumumkannya sumbangan (cecce'an) melalui pengeras suara?
6. Apakah penyiaran hadiah ini menimbulkan dampak tertentu, seperti rasa bangga, malu, atau tekanan sosial di masyarakat?
7. Bagaimana dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki banyak 'tanggungan' cecce'an?
8. Apakah pernah terjadi konflik atau pergunjingan akibat tidak 'membalas' sumbangan sesuai jumlahnya?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah tradisi ini membantu atau justru membebani masyarakat?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI



Nama	: Shochibah Ichlashiyah
NIM	: 220201110102
Tempat, Tgl Lahir	: Situbondo, 26 April 2004
Alamat	: RT. 001 RW. 001 Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Belum Menikah
Email	: clalaichlaa@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1.	TK/ RA “Al- Hidayah”	2009-2011
2.	SDN 1 Perante	2011-2017
3.	SMPN 1 Asembagus	2017-2019
4.	MA Nurul Jadid	2019-2022
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022- Sekarang

RIWAYAT ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Periode
1.	Anggota PMII Rayon “Radikal” Al- Faruq	2023-2025
2.	Wakil Bendahara Dema Fakultas Syariah	2023-2024
3.	Anggota Edukasi IMAN Malang Raya	2024-2025